

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
MENANGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN**

TESIS



Oleh:

M. HAFIZ ANANDA

NIM : 20302400489

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
MENANGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

M. HAFIZ ANANDA

NIM : 20302400489

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : M. HAFIZ ANANDA
NIM : 20302400489
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,



Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103



Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDN. 88-8372-0016

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. HAFIZ ANANDA
NIM : 20302400489

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(M. HAFIZ ANANDA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M. HAFIZ ANANDA
NIM	: 20302400489
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:


KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(M. HAFIZ ANANDA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang memiliki peran penting dalam memperkuat mata rantai kejahatan. Tanpa adanya pihak yang bersedia membeli atau memperjualbelikan hasil kejahatan, motivasi ekonomi pelaku tindak pidana asal, seperti pencurian, akan berkurang. Namun, kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini masih bersifat parsial dan cenderung represif karena lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku setelah kejahatan terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana penadahan dalam hukum positif yang berlaku saat ini, dan (2) menganalisis arah pembaharuan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan tiga jenis pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menelaah konsistensi dan efektivitas pengaturan hukum pidana terkait penadahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 KUHP masih memiliki kelemahan, khususnya pada unsur “mengetahui atau patut menduga” yang sulit dibuktikan, serta belum mampu mengantisipasi modus kejahatan berbasis teknologi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan arah pembaharuan dengan memperluas rumusan delik penadahan, mempertegas unsur kesalahan, dan menyesuaikan ancaman pidana agar lebih proporsional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang integratif antara pendekatan penal dan non-penal, sehingga upaya penanggulangan tindak pidana penadahan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mencakup pencegahan, edukasi hukum, serta perlindungan masyarakat.

Kata kunci: *Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Penadahan, KUHP, Pembaharuan Hukum Pidana, Pendekatan Penal dan Non-Penal.*

ABSTRACT

The crime of receiving stolen goods is a form of crime against assets that plays a crucial role in strengthening the chain of crime. Without a party willing to buy or trade the proceeds of crime, the economic motivation of perpetrators of predicate crimes, such as theft, will be reduced. However, current criminal law policies remain partial and tend to be repressive, focusing more on punishing perpetrators after the crime has occurred. This study aims to: (1) identify and analyze criminal law policies in efforts to address the crime of receiving stolen goods within current positive law, and (2) analyze the direction of reforming criminal law policies regarding the crime of receiving stolen goods as stipulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP).

This study uses a normative juridical approach, with three types of approaches: the statute approach, the conceptual approach, and the comparative approach. The research data were obtained from primary legal materials in the form of legislation, jurisprudence, and court decisions; secondary legal materials in the form of literature and previous research results; and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and encyclopedias. The analysis was conducted qualitatively and descriptively, examining the consistency and effectiveness of criminal law regulations related to receiving goods.

The results indicate that the regulation of the crime of receiving goods in Article 480 of the Criminal Code still has weaknesses, particularly in the element of "knowing or reasonably suspecting," which is difficult to prove, and its inability to anticipate technology-based crime methods. Meanwhile, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) indicates a direction for reform by expanding the formulation of the crime of receiving goods, clarifying the element of culpability, and adjusting the penalties to be more proportional. Therefore, an integrative criminal law policy is needed, combining penal and non-penal approaches, so that efforts to combat the crime of receiving goods are not solely oriented towards retaliation but also encompass prevention, legal education, and community protection.

Keywords: *Criminal Law Policy, Crime of Receiving Goods, Criminal Code, Criminal Law Reform, Penal and Non-Penal Approaches.*

MOTO DAN PERSEMBAHAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Usulan Penelitian Tesis yang berjudul *"Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan"*. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang istiqamah menegakkan kebenaran hingga akhir zaman.

Usulan penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Dalam proses penyusunan proposal ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu dan tenaga.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

- 1) Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 2) Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 3) Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H, selaku selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 4) Dr. Denny Suwondo. S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 5) Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 6) Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 7) Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk mengikuti proses perkuliahan, dan seluruh staf perpustakaan, bagian administrasi bagian pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini.
- 8) Teruntuk Ayahnda dan Ibunda tercinta, yang selalu mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dari awal hingga akhir.
- 9) Abang,Kakak,Adik tersayang, Keluarga besar tercinta yang selalu mendoakan dan memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir
- 10) Teruntuk partnerku Tasya Avivah Amirah, teman-temanku Joni x Ciwi, teman seperjuangan yang selalu menemani, mendukung, dan membimbing untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
- 11) Almamaterku "Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unissula Semarang" yang telah membekali ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan, serta pihak-pihak lain yang tidak sempat penulis Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di masa

perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan usulan penelitian ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi isi maupun sistematika. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana, serta menjadi kontribusi nyata dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional yang berkeadilan dan berkemanfaatan.

Semarang, Oktober 2025

Penulis,

(tanda tangan)

M. Hafiz Ananda






DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kegunaan Penelitian.....	17
E. Kerangka Konseptual	19
F. Kerangka Teori	29
G. Metode Penelitian.....	33
1. Metode Pendekatan	33
2. Spesifikasi Penelitian	34
3. Jenis dan Sumber Data	34
4. Metode Pengumpulan Data	36
5. Metode Penyajian Data	37
6. Metode Analisis Data	37
H. Sistematika Penulisan	38
BAB II.....	40
TINJAUAN PUSTAKA.....	40
A. Tinjauan tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	40
B. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Nasional.....	43
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penadahan	55

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penadahan dalam Perspektif Islam	62
BAB III	69
PEMBAHASAN	69
A. Kebijakan Hukum Pidana pada KUHP	69
B. Arah Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan.....	97
BAB IV	113
PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	115



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat negara Indonesia adalah negara hukum maka segala ketentuan atau jika ada suatu kejahatan didasarkan dengan hukum dan harus ada peraturan yang mengaturnya.

Berdasarkan data Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia setelah negara China, India dan Amerika Serikat.¹ Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2020 jumlah penduduk di Indonesia adalah sebanyak 270.020.000.000 jiwa.² Kepadatan penduduk yang dialami Indonesia akhirnya menimbulkan berbagai masalah sosial salah satunya peningkatan kriminalitas. Hal tersebut disebabkan kepadatan penduduk mengakibatkan keterbatasan sumber-sumber pokok, keterbatasan lapangan pekerjaan, menghambat proses peningkatan kualitas masyarakat, dan persaingan antar penduduk.³ Penadahan adalah salah satu

¹ CNN Indonesia, *10 Negara Paling Padat di Dunia, Salah Satunya Indonesia*, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220719113449-118-823271/10-negara-paling-padat-di-dunia-salah-satunya-indonesia>, 19 Juli 2022, diakses pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 12:34 WIB.

² Badan Pusat Statistik, *BPS: 270,20 juta Penduduk Indonesia Hasil SP2020*, terdapat dalam <https://www.bps.go.id/news/2021/01/21/405/bps--270-20-juta-penduduk-indonesia-hasil-sp2020.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 12:34 WIB.

³ Rafli Muhammad Sabiq, Nunung Nurwati, "Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Tindakan Kriminal", artikel: Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Volume 3, Nomor 2, 2021, diakses pada tanggal 2 Mei 2025.

kriminal yang terjadi di Indonesia. Data tindak kriminal di Indonesia adalah sebagai berikut:



*Gambar 1 Jumlah Kasus Penadahan di Indonesia Tahun 2018-2020
Sumber: Badan Pusat Statistik (2020).*

Gambar 1 menunjukkan bahwa kasus penadahan di Indonesia tahun 2019 menurun. Namun, meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 799 kasus. Tahun 2020 adalah kondisi dimana Negara Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19. Tingginya kasus penadahan tentu saja akan meningkatkan jumlah kasus pencurian di Indonesia.⁴ Walaupun pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang mereka beli secara online merupakan barang hasil dari kejahatan seorang pembeli harusnya bisa menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan jika dilihat dari harga barang yang dijual di media online tersebut di bawah pasar, tidak mempunyai surat-surat, dan kondisi fisik barang tersebut.⁵

Penadahan merupakan salah satu bentuk tindak pidana (dilarang oleh hukum) karena barang yang dibeli merupakan barang hasil curian. Penadah

⁴ Mulyadi Wibowo, "Tindak Pidana Penadahan dalam Hubungannya dengan Tindak Pidana Pencurian", artikel: Journal of Law (JoL), Volume 2, Nomor 2, 2013, diakses pada tanggal 2 Mei 2025.

⁵ Masniari Anjelica Tiara, 2017, "Tinjauan yuridis terhadap pembelian barang online dihubungkan dengan tindak pidana penadahan", Skripsi (dipublikasikan), Program Studi Ilmu Hukum Universitas Parahyangan Bandung, terdapat dalam <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/6088>, diakses pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 12:34 WIB.

dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku.⁶ Selain Pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan juga diatur didalam Pasal 481 dan 482 KUHP.⁷ Dalam Konsep KUHP 2017, pengaturan mengenai penadahan terdapat dalam Bab XXXVI Pasal 768, Pasal 769, dan Pasal 770.⁸ Upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penadahan itu dapat dilakukan melalui upaya penal (sarana hukum pidana) maupun upaya non-penal (sarana di luar hukum pidana).⁹

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang senantiasa hadir dan melekat dalam dinamika kehidupan masyarakat. Dalam setiap tatanan sosial, kejahatan muncul sebagai konsekuensi dari interaksi manusia yang tidak selalu selaras dengan norma hukum dan moral. Oleh karena itu, kejahatan menjadi salah satu tantangan serius bagi negara hukum yang berkewajiban menjamin terciptanya keadilan, ketertiban, dan keamanan bagi seluruh warga negara. Negara hukum tidak hanya dituntut untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum

⁶ Arief Rahman Kurniadi, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan yang Berhubungan dengan Tindak Pidana Pencurian”, artikel: Jurnal Media Justitia Nusantara, Volume 12, Nomor 1, 2022, diakses pada tanggal 2 Mei 2025.

⁷ *Ibid.*

⁸ Sonia Ivana Komiko Nababan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Kejahatan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN.Bjn)”, artikel: Skripsi (Dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, terdapat pada <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/16313> diakses pada tanggal 2 Mei 2025, pukul 12:33 WIB

⁹ Lino S. Sibarani, 2018, “Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor”, Tesis (Dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, diakses dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1433329&val=4136&title=PERAN%20KEPOLISIAN%20DALAM%20MENGUNGKAP%20TINDAK%20PIDANA%20PENADAHAN%20SEPEDA%20MOTOR%20STUDI%20KASUS%20POLRES%20TOBASA> , diakses pada tanggal 2 Mei 2025, pukul 11:49 WIB.

tersebut berjalan secara adil, proporsional, dan menghormati hak asasi manusia.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling sering terjadi dan memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Bentuknya beragam, mulai dari pencurian, penggelapan, hingga penadahan, yang masing-masing memiliki karakteristik dan modus operandi tersendiri. Kejahatan terhadap harta kekayaan tidak hanya menyebabkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga menimbulkan gangguan terhadap rasa aman, ketertiban sosial, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering kali luput dari perhatian, namun memiliki peranan penting dalam mata rantai tindak pidana terhadap harta kekayaan, adalah tindak pidana penadahan. Penadahan berfungsi sebagai “penyokong” atau “fasilitator” bagi terjadinya kejahatan-kejahatan lain, terutama pencurian. Tanpa adanya pihak yang bersedia menerima atau memperjualbelikan hasil kejahatan, maka motif ekonomi dari tindak pidana pencurian dapat berkurang secara signifikan. Oleh sebab itu, keberadaan penadah memperkuat dan memperluas jaringan kejahatan terhadap harta kekayaan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana penadahan memerlukan kebijakan hukum pidana yang komprehensif dan efektif, mencakup aspek substansi hukum (peraturan perundang-

undangan), struktur hukum (aparatus penegak hukum), serta budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat). Kebijakan yang tepat tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus menitikberatkan pada pencegahan, penegakan hukum yang konsisten, serta perbaikan sistem sosial yang dapat menutup peluang terjadinya kejahatan tersebut.

Salah satu bentuk kejahatan yang menarik untuk dikaji secara mendalam adalah tindak pidana penadahan. Penadahan merupakan kejahatan yang bersifat turunan (*follow-up crime*), karena keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan muncul sebagai kelanjutan dari tindak pidana asal, seperti pencurian, penggelapan, atau perampokan. Dalam konteks ini, penadah berperan sebagai pihak yang menerima, membeli, atau memperjualbelikan barang hasil kejahatan, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Meskipun secara kasatmata pelaku penadahan tidak terlibat langsung dalam perbuatan mengambil atau menguasai barang milik orang lain, namun perannya justru memungkinkan hasil kejahatan tersebut beredar kembali di tengah masyarakat.

Kondisi ini menjadikan tindak pidana penadahan sebagai bagian integral dari mata rantai kejahatan terhadap harta kekayaan. Dengan adanya pihak yang bersedia menerima hasil kejahatan, pelaku tindak pidana asal memperoleh jaminan pasar atau keuntungan ekonomi, sehingga menimbulkan efek dorongan (*encouragement effect*) untuk mengulangi perbuatannya. Dalam perspektif kriminologi, fenomena ini disebut memiliki efek kriminogenik, yaitu kemampuan suatu perbuatan untuk memperkuat dan memperluas

terjadinya kejahatan baru. Dengan kata lain, keberadaan penadah bukan sekadar dampak pasif dari kejahatan utama, tetapi menjadi faktor yang memelihara siklus kejahatan dalam masyarakat.

Dari sudut pandang politik kriminal (*criminal policy*), penadahan menempati posisi yang strategis untuk dianalisis karena penanggulangannya dapat berdampak langsung pada penurunan angka kejahatan terhadap harta benda secara umum. Apabila mekanisme penadahan dapat diputus atau ditekan melalui kebijakan hukum pidana yang efektif, maka peluang bagi pelaku utama untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari kejahatannya akan berkurang. Dengan demikian, kebijakan penegakan hukum terhadap penadahan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga merupakan strategi preventif untuk memutus rantai distribusi hasil kejahatan dan mencegah terulangnya tindak pidana asal.

Permasalahan utama yang muncul dalam penanggulangan tindak pidana penadahan adalah bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang berlaku saat ini masih bersifat parsial dan dominan represif. Upaya penanggulangan lebih difokuskan pada pemberian sanksi pidana setelah kejahatan terjadi, sementara aspek pencegahan (*preventif*) dan penanganan non-penal belum dikembangkan secara optimal. Orientasi kebijakan yang demikian cenderung menempatkan hukum pidana sebagai alat pembalasan semata, bukan sebagai sarana pembinaan sosial dan pengendalian kejahatan secara komprehensif.

Di sisi lain, pengaturan tindak pidana penadahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai masih memiliki sejumlah kelemahan.

Ancaman pidana yang relatif ringan tidak selalu menimbulkan efek jera yang memadai, terlebih ketika dibandingkan dengan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Lebih jauh, rumusan normatif Pasal 480 KUHP belum sepenuhnya mencerminkan perkembangan bentuk dan modus kejahatan modern, khususnya dalam konteks transaksi barang hasil kejahatan melalui platform daring (*online marketplace*). Kemajuan teknologi informasi telah memperluas ruang bagi pelaku penadahan untuk beroperasi secara anonim dan lintas wilayah, sementara instrumen hukum yang ada masih berorientasi pada model transaksi konvensional.

Selain itu, dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam pembuktian unsur “diketahui atau patut diduga” sebagai syarat utama pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penadahan. Unsur subjektif ini seringkali sulit dibuktikan karena bergantung pada pengetahuan, niat, dan persepsi pelaku terhadap asal-usul barang yang diterimanya. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus penadahan yang tidak dapat dijerat secara efektif, atau bahkan berakhir dengan putusan bebas akibat lemahnya pembuktian. Dengan demikian, diperlukan reorientasi kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi, serta mampu mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal dalam menanggulangi tindak pidana penadahan secara menyeluruh.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana yang adaptif tidak hanya diperlukan pada tataran perumusan norma (*law in books*), tetapi juga dalam tataran implementasi (*law in action*). Salah satu aspek penting dalam

implementasi tersebut terletak pada peranan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum pidana dalam setiap perkara konkret. Melalui putusannya, hakim tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang menjadi tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana. Dengan kata lain, efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sangat bergantung pada bagaimana hakim menafsirkan unsur delik, menilai fakta, dan menentukan pemidanaan yang proporsional terhadap pelaku.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman¹⁰ sedangkan Pasal 1 angka 8 KUHAP mendefinisikan Hakim sebagai “pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Dalam memutuskan pemidanaan, hakim tentunya memiliki berbagai pertimbangan hukum. Hal ini sejalan dengan penegasan Pasal 197 KUHAP dan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa berkaitan dengan putusan pemidanaan hakim diwajibkan untuk memuat beberapa keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa diantaranya sifat baik dan jahat terdakwa. Dengan demikian, akan ditemui perbedaan penjatuhan putusan meskipun jenis tindak pidana yang dilakukan sama.¹¹ Pada umumnya, hakim harus mewujudkan kepastian

¹⁰ Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Medpress, Yogyakarta, 2015, hlm. 166.

¹¹ Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana”, artikel: *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 87, diakses pada tanggal 2 Mei 2025.

hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum harus ditegakan, keadilan harus diberlakukan, kemanfaatan bersifat putusan hakim bersifat edukasi atau pendidikan atau pembelajaran bukan untuk balas dendam. Hakim juga dapat melihat Yurisprudensi sebagai acuan untuk melihat keputusan-keputusan hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang sama.

Peneliti menemukan beberapa perbedaan pemidanaan pada tindak pidana penadahan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 655/Pid.B/2017/PN Llg yang merupakan putusan hakim pada tindak pidana penadahan

Table 1. Pemidanaan Tindak Pidana Penadahan

Sumber: Data Sekunder diolah (2022)

No	No Putusan	Pasal Putusan	Tuntutan	Pidana
1	114/Pid.B/2018/PN Bjb	Pasal 480 ayat (1) KUHP	6 bulan	4 bulan
2	655/Pid. B/2017/PN Llg	Pasal 480 ayat (1) KUHP	2 tahun	1 tahun 4 bulan
3	17/Pid. B/2020/PN Cjrr	Pasal 480 ayat (1) KUHP	2 tahun 3 bulan	1 tahun 6 bulan

Jika diamati, terdapat perbedaan pemidanaan pada perkara yang sama yaitu pada kasus penadahan. Pada putusan 114/Pid.B/2018/PN Bjb pidana yang didapatkan adalah 4 bulan, Putusan 655/Pid.B/2017/PN Llg pidana yang didapatkan adalah 1 tahun 4 bulan sedangkan Putusan Nomor

17/Pid.B/2020/PN Cjr pidana yang didapatkan adalah 1 tahun 6 bulan. Apabila kita amati, seluruh putusan yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dalam memutus suatu perkara, tentunya hakim mempertimbangkan berbagai hal diantaranya adalah tentang dasar memutus, surat dakwaan, fakta-fakta persidangan yang diperkuat oleh bukti-bukti yang ada seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan, tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun sejalan dengan Pasal 480 KUHP, pidana penjara untuk kasus penadahan hakim dapat memutuskan pidana penjara paling singkat satu hari dan paling lama 4 (empat) tahun. Adapun pidana denda kasus penadahan paling banyak adalah sebesar Rp. 900,000.¹²

Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga tampak nyata dalam praktik peradilan. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap tiga putusan pengadilan terkait tindak pidana penadahan, terlihat bahwa implementasi kebijakan pidana terhadap kejahatan ini masih belum berjalan secara optimal.

Dalam putusan pertama, hakim menjatuhkan pidana yang tergolong ringan kepada terdakwa penadah meskipun barang yang diterima bernilai cukup besar. Pertimbangan hakim lebih menekankan pada aspek pengakuan terdakwa dan keadaan yang meringankan, tanpa mengaitkannya dengan dampak sosial dari

¹² Riyada Layana, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan No.163/Pid.B/2017/PN.Mks)", terdapat dalam http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ODc5N2U5OTMxMzZhOWNhMDA3MzM4OWYxMmNkMDI3MzkzYjExNzcyNA==.pdf pada tanggal 9 September 2022 pukul 23:09 WIB.

kejahatan tersebut. Hal ini menunjukkan masih lemahnya orientasi pemidanaan terhadap tujuan preventif dan deterrent effect yang diharapkan dari penerapan hukum pidana.

Sementara itu, putusan kedua menggambarkan kendala pada tahap pembuktian unsur “mengetahui atau patut menduga”. Jaksa penuntut umum kesulitan membuktikan bahwa terdakwa memiliki pengetahuan atau setidaknya dugaan kuat bahwa barang yang dibelinya berasal dari hasil kejahatan. Akibatnya, terdakwa hanya dikenakan pidana dengan kategori ringan, bahkan dalam beberapa kasus dibebaskan. Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa rumusan normatif Pasal 480 KUHP masih memiliki kelemahan substansial dalam menjangkau bentuk-bentuk penadahan yang terselubung atau dilakukan secara tidak langsung.

Adapun putusan ketiga menunjukkan bahwa perkembangan modus penadahan melalui media daring (*online marketplace*) belum diantisipasi secara memadai oleh aparat penegak hukum. Barang hasil kejahatan diperjualbelikan melalui platform digital dengan identitas yang sulit ditelusuri, sementara proses penyidikan dan pembuktian masih berfokus pada pola transaksi konvensional. Dalam perkara ini, pengadilan akhirnya menjatuhkan pidana yang jauh di bawah ancaman maksimal, dengan alasan tidak adanya bukti konkret bahwa terdakwa mengetahui asal-usul barang yang diperjualbelikan.

Ketiga putusan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan belum sepenuhnya efektif, baik dari segi

substansi hukum, penegakan hukum, maupun pemaknaan hakim terhadap unsur delik. Realitas ini menegaskan perlunya pembaharuan kebijakan hukum pidana (*penal policy reform*) yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga meliputi strategi preventif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Dengan mempertimbangkan berbagai kelemahan dalam penerapan hukum positif dan realitas putusan pengadilan tersebut, sudah sepatutnya kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan tidak dipahami semata-mata sebagai sarana pembalasan (*repressive policy*) terhadap pelaku kejahatan. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai bagian integral dari politik kriminal (*criminal policy*) yang mencakup langkah-langkah pencegahan (*preventive measures*), perlindungan masyarakat (*social defence*), serta pembinaan pelaku (*treatment of offenders*) agar tidak kembali melakukan tindak pidana.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Sudarto yang menegaskan bahwa hukum pidana harus dijadikan sarana untuk menegakkan nilai-nilai sosial yang dilindungi masyarakat, bukan sekadar alat penjeraan. Barda Nawawi Arief juga menekankan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) melalui upaya penanggulangan kejahatan yang rasional, terencana, dan manusiawi. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana harus memiliki orientasi ganda, yakni melindungi masyarakat dari dampak kejahatan

sekaligus melindungi pelaku dari perlakuan yang tidak adil dalam proses penegakan hukum.

Dalam konteks tindak pidana penadahan, pendekatan yang demikian penting untuk diterapkan, mengingat kejahatan ini tidak hanya berakar pada niat individu, tetapi juga pada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan struktural, seperti lemahnya pengawasan perdagangan barang bekas, tingginya kebutuhan ekonomi, serta kemudahan akses transaksi digital. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana ideal harus mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal, di mana instrumen hukum pidana tetap digunakan sebagai *ultimum remedium*, sedangkan kebijakan non-penal diarahkan untuk memperkuat pencegahan, edukasi hukum, serta kerja sama lintas sektor dalam menutup ruang bagi praktik penadahan.

Sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman pidana yang sesuai kepada pelaku tindak pidana penadahan, ketika semua unsur-unsur tindak pidana penadahan telah terpenuhi dan tidak ada alasan pembenar. Terlebih lagi tindak pidana yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari membeli suatu barang dengan harga yang tidak wajar atau harganya murah dibawah pasaran yang barang tersebut seharusnya diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan yang kemudian menimbulkan kerugian bagi korban. Artinya bahwa sudah sepatutnya Majelis Hakim memberikan penjatuhan

hukuman yang proposional kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya dan untuk memberikan efek jera.¹³

Dalam perspektif tersebut, pembaruan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan menjadi suatu keniscayaan yang mendesak. Reformulasi ketentuan mengenai penadahan saat ini telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 643 dan Pasal 644, yang menunjukkan adanya upaya legislator untuk menyesuaikan sistem hukum pidana nasional dengan dinamika kejahatan modern.

Pembaruan tersebut tampak pada perluasan pengertian penadahan, yang tidak hanya mencakup barang berwujud tetapi juga hasil kejahatan berupa keuntungan ekonomi dan aset digital, penegasan unsur kesalahan melalui pemisahan antara kesengajaan dan kelalaian, serta penyesuaian ancaman pidana yang lebih proporsional terhadap tingkat kesalahan dan dampak perbuatannya.

Langkah ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa hukum pidana harus adaptif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi, sehingga tetap efektif dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Namun demikian, pembaharuan pada tataran normatif saja belum menjamin efektivitas dalam menanggulangi tindak pidana penadahan.

¹³ Vebrin Franky Bram Sianipar, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn), Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, [S.l.], Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, terdapat dalam <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/3089>, diakses pada tanggal 3 Mei 2025, pukul 09:33 WIB.

Diperlukan kajian yang lebih komprehensif terhadap aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dari kebijakan tersebut. Secara yuridis, penting untuk menilai sejauh mana rumusan baru dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mampu menjawab kelemahan yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP lama, terutama terkait pembuktian unsur “mengetahui atau patut menduga”. Secara filosofis, pembaharuan kebijakan hukum pidana harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tujuan utama hukum pidana nasional. Sedangkan secara sosiologis, kebijakan tersebut harus dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat yang kini semakin kompleks dan digital, di mana modus kejahatan penadahan tidak lagi bersifat konvensional.

Dengan demikian, pembaharuan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan tidak hanya berorientasi pada perumusan norma baru, tetapi juga pada pembangunan sistem hukum yang responsif dan berkeadilan, yang melibatkan sinergi antara pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, serta kesadaran hukum masyarakat. Melalui pendekatan yang integratif inilah diharapkan kebijakan hukum pidana dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana yang efektif dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan penadahan di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian mengenai “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan” menjadi sangat relevan dan urgen untuk dilakukan. Kejahatan penadahan tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga berimplikasi luas terhadap stabilitas sosial,

ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan telaah yang komprehensif terhadap bagaimana kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum, baik oleh aparat kepolisian, kejaksaan, maupun peradilan, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab tantangan perkembangan kejahatan yang semakin kompleks dan berbasis teknologi.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh (*comprehensive overview*) mengenai efektivitas penerapan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan, termasuk hambatan-hambatan yuridis dan sosiologis yang dihadapi dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan arah pembaharuan kebijakan hukum pidana di masa mendatang yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga memperkuat pendekatan preventif dan non-penal dalam rangka menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Dengan cara ini, hukum pidana diharapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen kebijakan sosial (*social policy instrument*) untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis mengambil judul **"KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan kedalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penadahan dalam hukum positif saat ini?
2. Bagaimana kebijakan dalam hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penadahan dalam hukum positif yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditetapkan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penadahan saat ini, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun praktik penegakan hukumnya
2. Untuk mengetahui dan menganalisis arah pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penadahan pada masa yang akan datang. Terutama dalam kaitannya dengan reformasi norma dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penguatan kebijakan non-penal.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Hasil penelitian ini diharapkan:
 - a. Menjadi bahan pengayaan bagi pengembangan teori kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif, yaitu yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga mengintegrasikan aspek preventif dan non-penal dalam penanggulangan kejahatan.
 - b. Memberikan pemahaman ilmiah mengenai konsep dan penerapan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan, baik dalam konteks hukum positif yang berlaku (KUHP) maupun arah pembaharuannya dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas pembaharuan hukum pidana atau efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan ekonomi dan kejahatan terhadap harta kekayaan.
2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana, antara lain:

- a. Bagi pembuat undang-undang (*legislator*), penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan rumusan delik penadahan dan ketentuan sanksinya agar lebih adaptif terhadap perkembangan

modus kejahatan modern, termasuk yang dilakukan melalui platform digital.

- b. Bagi aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim), hasil penelitian ini dapat memberikan panduan konseptual dalam memahami unsur “mengetahui atau patut menduga” serta dalam menilai proporsionalitas pidana terhadap pelaku penadahan.
- c. Bagi masyarakat dan akademisi, penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran hukum serta menjadi bahan edukasi hukum tentang pentingnya peran masyarakat dalam mencegah praktik penadahan sebagai bentuk partisipasi sosial dalam menjaga ketertiban dan keadilan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan pemikiran yang menjelaskan keterkaitan antara konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Melalui kerangka konseptual ini, peneliti menjelaskan batasan pengertian, arah kajian, dan hubungan antara konsep yang akan dianalisis, sehingga penelitian memiliki dasar yang jelas dan fokus. Dalam penelitian berjudul “*Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan*”, terdapat tiga konsep kunci yang menjadi fokus kajian, yaitu (1) kebijakan hukum pidana, (2) penanggulangan kejahatan, dan (3) tindak pidana penadahan.

1. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Kebijakan hukum pidana adalah upaya rasional dan terencana dari negara untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana merupakan bagian

dari politik kriminal (*criminal policy*) dan sekaligus bagian dari kebijakan sosial (*social policy*), yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan hukum pidana dipahami tidak hanya sebagai upaya represif melalui pemidanaan, tetapi juga mencakup langkah preventif dan non-penal, seperti pembinaan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pembaruan sistem peradilan pidana. Kebijakan hukum pidana mencakup tiga tahap utama:

- a) Formulasi (kebijakan legislatif), yaitu tahap perumusan norma hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, bagaimana perumusan tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP (WvS) dan telah diperbarui dalam Pasal 643 dan Pasal 644 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim). Pada tahap ini ditelaah bagaimana unsur “mengetahui atau patut menduga” dibuktikan dan bagaimana hakim menafsirkan unsur kesalahan serta menjatuhkan sanksi.
- b) Eksekusi (kebijakan administratif) yaitu tahap pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, yang bertujuan agar hukuman memiliki efek jera dan pembinaan, serta mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dalam penelitian ini dipahami sebagai serangkaian upaya negara melalui instrumen hukum

pidana untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan penadahan, baik melalui sarana represif (pidanaaan) maupun preventif (pencegahan dan pembinaan sosial).

2. Penanggulangan Kejahatan

Konsep penanggulangan kejahatan (*crime prevention*) dalam penelitian ini berangkat dari pandangan Sudarto, bahwa usaha penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu:

- a. Pendekatan penal (melalui hukum pidana), yakni dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan agar menimbulkan efek jera dan rasa takut untuk mengulangi perbuatannya (*deterrent effect*).
- b. Pendekatan non-penal (di luar hukum pidana), yang lebih bersifat pencegahan, misalnya melalui pendidikan hukum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengawasan ekonomi, serta kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Menurut Sudarto, upaya penal memiliki keterbatasan karena baru berfungsi setelah kejahatan terjadi, sedangkan upaya non-penal memiliki cakupan yang lebih luas karena dapat mencegah timbulnya kejahatan sebelum terjadi. Oleh sebab itu, kebijakan kriminal yang ideal menurut beliau adalah kebijakan yang mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut dalam satu sistem pengendalian sosial yang utuh dan rasional.

Dalam kerangka penelitian ini, penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana penadahan dipahami secara integratif, artinya memadukan pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal meliputi reformulasi

norma hukum dan penegakan hukum secara konsisten, sementara pendekatan non-penal meliputi peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tidak membeli atau memperjualbelikan barang hasil kejahatan, serta pengawasan terhadap aktivitas perdagangan barang bekas dan platform daring.

Dengan cara pandang ini, penanggulangan kejahatan tidak hanya berarti menghukum pelaku setelah kejahatan terjadi, tetapi juga mencakup usaha untuk menghapus kondisi sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) harus menjadi bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bersifat integral, menggabungkan sarana penal dan non-penal, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (*social policy*).

3. Tindak Pidana Penadahan

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutupnutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Penadahan sebagai suatu perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan. Sedangkan pengertian penadahan menurut Pasal 480 KUHP adalah:

- a. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau secara patut ia diduga, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan
- b. Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang secara patut ia ketahui atau harus dapat ia duga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.

Dari penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil, sehingga ada ataupun tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut kembali dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung NO.79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 22 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO.126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa:

Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah” dan “pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan.

Jenis kejahatan ini telah diatur dalam Pasal 480 KUHP.

Adapun beberapa unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Unsur objektif

- 1) Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai dan menerima sebagai hadiah.
- 2) Mendapatkan keuntungan, dengan cara menjual, menyewakan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan Sesuatu barang
- 3) Mengambil keuntungan dari hasil penjualan, sesuatu barang.

b. Unsur subjektif, yaitu yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan

Dalam rumusan kejahatan ini terdapat unsur sengaja maupun unsur culpa. Adapun unsur sengaja di sini disini terdapat dengan kata “diketahuinya” sedangkan unsur culpa dengan kata “patut disangkanya”. Sengaja mengandung arti bahwa pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan.¹⁵

Untuk mengetahui perbuatan pelaku yang kadang kala menyangkal atas perbuatannya, maka perlu dilakukan penelitian masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur “sengaja” atau culpa yaitu dengan melihat:¹⁶

¹⁴ Ismu Gnadi dan Junaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 166.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

- a. Cara membeli barang, Ketika membeli barang tidak menanyakan dari mana asal usul barang terlebih dahulu, apakah barang itu berasal dari kejahatan atau bukan.
- b. Cara menjual barang, seperti radio, televisi, mesin ketik, dan sebagainya ketika dibawa ke rumah pelaku sedangkan antara penjual dan pembeli tidak saling kenal.
- c. Dilakukan pada malam hari, penjualan dilakukan pada malam hari saat keadaan sepi.
- d. Harga barang, biasanya harga barang yang ditawarkan lebih murah dari harga pasaran.
- e. Keadaan penjual, sikap dan pakai penjual yang memperlihatkan ketakutan dan berpakaian kurang baik.¹⁷

Penadahan ada yang merupakan tindak pidana kebiasaan menadah dan ada juga tindak pidana menadah ringan. Tindak pidana kebiasaan menadah disebut sebagai “sekongkol secara kebiasaan”, kebiasaan ini dilakukan dengan sengaja dengan sekongkol atau menadah barang-barang hasil kejahatan perlu dibuktikan. Membuat kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan itu berulang-ulang lebih dari satu kali jadi dikenakan tukang-tukang ulung. Perbuatan kebiasaan dilakukan berulang-ulang itu meliputi menjual, menukar, menggadaikan, menyembunyikan barang yang patut diketahui atau disangkanya diperoleh dari kejahatan.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 169.

Tindak pidana menadah ringan adalah menadah dengan ringan yang diatur pada pasal 482 KUHP. Kejahatan ini adalah sekongkol ringan yaitu perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480 KUHP "sekongkol" dan Pasal 481 KUHP "sekongkol kebiasaan", asalkan barang-barang yang diterima itu sengkokol itu berasal dari kejahatan ringan seperti pencurian ringan Pasal 364 KUHP, penggelapan ringan Pasal 373 KUHP dan penipuan ringan Pasal 379 KUHP. Jadi batas yang menjadi ukuran yang ditetapkan di sini bukan harga barang yang diterimanya akan tetapi sifat dari kejahatan itu.¹⁸

Penadahan dibagi kedalam beberapa jenis berdasarkan pada bentuk dan berat ringannya penadahan, yaitu sebagai berikut:

a. Penadahan biasa

Penadahan biasa diatur dalam Pasal 480 KUHP dengan rumusan sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. "Terhadap ketentuan Pasal 480 KUHP diatas, terdapat rumusan penadahan".

(2) Unsur-unsur obyektif Perbuatan. Kelompok:

(a) Yaitu: Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 168.

(b) Yaitu: Menarik keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan dan menyembunyikan. Pasal 480 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: Objeknya adalah suatu benda yang diperoleh dari suatu kejadian

(3) Unsur-unsur subyektif yang diketahuinya, yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda tersebut didapat dari sebuah kejahatan. Dari rumusan diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari kedua unsur tersebut yaitu pada unsur kedua perbuatannya di dorong oleh suatu motif untuk menarik keuntungan, dan motif ini harus dibuktikan. Sedangkan bentuk pertama tidak diperlukan motif apapun juga.

Sedangkan dalam ayat (2) dirumuskan penadahan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: Unsur-unsur Obyektif, perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan dari Objeknya adalah hasil dari suatu benda yang diperolehnya dari suatu kejahatan. Unsur-unsur subyektif yang diketahuinya, atau patut menduga benda itu hasil dari kejahatan.

b. Penadahan sebagai kebiasaan

Hal yang paling penting dikemukakan berkaitan dengan penerapan Pasal 481 KUHP ini adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan. Artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali. Sebab, apabila perbuatan

tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenai dengan Pasal 481 KUHP tetapi dikenai dengan Pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan biasa. Penadahan yang dijadikan kebiasaan dimuat dalam Pasal 481 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut: Ke 1. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ke 2. Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35, Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. Unsur-unsur kejahatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut adalah:

- 1) Perbuatan, yaitu: membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, dan menyembunyikan.
- 2) Objeknya adalah suatu benda.
- 3) Yang diterima dari suatu kejahatan.
- 4) Menjadikan suatu kebiasaan unsur-unsur subyektif atau sengaja.

c. Penadahan ringan

Jenis penadahan yang ke tiga adalah penadahan ringan, diatur dalam pasal 482 KUHP, yaitu: “Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480 KUHP diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan

darimana diperoleh adalah salah satu yang diterangkan dalam Pasal 364, 373, dan 379". Ada dua macam perbuatan si penadah:

1) Yang menerima dalam tangannya, yaitu menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa, atau menukar. Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menukar, menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut.

a) Dampak negative;

- (1) terganggunya keseimbangan sosial
- (2) pudarnya nilai dan norma
- (3) merusak unsur-unsur budaya
- (4) kriminalitas.

b) Dampak positif

- (1) Menumbuhkan kesatuan Masyarakat
- (2) Memperkokoh nilai-nilai dan norma dalam Masyarakat
- (3) Memperjelas batas moral
- (4) Mendorong terjadinya perubahan sosial.

F. Kerangka Teori

Untuk menganalisis permasalahan yang disampaikan diatas. Akan digunakan tiga lapis teori berjenjang agar didapatkan suatu kebenaran yang dapat dipercaya. Adapun teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini juga dikenal dengan Teori Mutlak ataupun Teori Imbalan, lahir pada akhir abad ke-18. Menurut Teori Absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Pemberian pidana di sini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, di antaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau.

Dari banyak pendapat ahli tersebut, penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikolerasikan dengan Teori Absolut. Di mana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. Dalam teori ini, pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Lahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi terhadap Teori Absolut, walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari Teori Absolut, yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama Teori Nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan

hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini berprinsip penjatuan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga setelah orang membaca itu akan membatalkan niat jahatnya. Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (*general preventie*) juga dilakukan dengan cara penjatuan hukuman dan pelaksanaan hukuman (*eksekusi*). Eksekusi yang dimaksud dilaksanakan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat. Pada prevensi khusus, tujuan pembedaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.

Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah:

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.

- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- d. Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Teori Relatif negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan caracara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori Gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari Teori Absolut dan Teori Relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk Teori Gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, Teori Gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, Teori Gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan Teori Gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas. Dengan demikian menjadi penting bagi para pembuat undang-

undang hukum pidana untuk tidak saja memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lengkap termasuk aspek hukum dan hak asasi manusia, lebih dari itu dapat mengedepankan kebijaksanaan yang bersifat melampaui batasan waktu dalam keberlakuan undang-undang tersebut.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis Tesis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Yuridis Normatif*. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu penting yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajagrafindo, 1985), hlm. 133.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, dimana penelitian hukum atau *legal research* bertujuan untuk mencapai kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum maupun menemukan inkohherensi antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lainnya.²⁰ Untuk memahami ini tentu kita harus memahami perbedaan antara norma hukum, dan aturan hukum, maupun memahami mengapa positivisme Austin tidak dapat diterapkan dalam konteks memahami hukum. Normatif adalah hal yang berbeda dengan positivisme, hal tersebut ditegaskan oleh Oliver W. Holmes maupun Alf Ross yang memandang bahwa norma bukanlah aturan apalagi aturan tertulis, namun ia merupakan *standard of behaviour*.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian penulisan ini adalah kualitatif atau penelitian yang mempunyai sifat deskriptif, penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian ini proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan yakni pada Pengadilan Niaga Semarang. Setelah itu peneliti akan menganalisis data yang didapat sehingga kemungkinan akan melahirkan konsep atau teori baru jika hasil

²⁰ Peter Marzuki Mahmud, *Op.Cit*, hlm. 47.

penelitian yang dilakukan bertentangan dengan teori yang digunakan di dalam penelitian.

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

Bahan hukum primer dalam penelitian normatif adalah berupa

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb;
- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 655/Pid.B/2017/PN Llg;
- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 17/Pid.B/2020/PN Cjr Yurisprudensi;

9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

Bahan hukum primer dalam penelitian normatif adalah berupa publikasi, buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar atau pendapat mengenai peraturan perundang-undangan dan/atau putusan-putusan, maupun bahan non hukum yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan tema penelitian;

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia;
- 3) Ensiklopedia;
- 4) Jurnal; dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum melalui membaca, memahami, menelaah, mengkaji, membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-

undangan, dokumen dan literatur-literatur hukum lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan atau isu hukum yang hendak diteliti.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses editing, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan *analisa kualitatif*, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. *Metode kualitatif* adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu data yang dinyatakan oleh *responden* secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh,²¹ dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 153

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari tinjauan pustaka yang memaparkan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan tentang permasalahan yang dikaji yaitu berkaitan dengan proporsionalitas pembedaan pada tindak pidana penadahan.

BAB III Bab ini berisi uraian hasil penelitian tentang kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penadahan, baik dalam hukum positif saat ini maupun arah pembaharuannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembahasan difokuskan pada penerapan ketentuan Pasal 480 KUHP (WvS) yang masih berlaku dan reformulasinya dalam Pasal 643 dan Pasal 644 KUHP 2023, dengan menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menanggulangi tindak pidana penadahan secara efektif dan berkeadilan. Analisis ini dikaitkan dengan teori kebijakan hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori pembedaan yang menjadi dasar konseptual dalam penelitian ini.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Marc Ancel mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan hukum pidana modern terdiri atas tiga komponen utama, yaitu *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*. Menurutnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang memiliki tujuan praktis, yaitu untuk merumuskan peraturan perundang-undangan, menerapkannya dalam praktik, serta melaksanakan putusan pengadilan.²² Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknis perundang-undangan yang bersifat yuridis normatif dan sistematis dogmatik, tetapi lebih dari itu, pembentukannya harus dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, seperti pendekatan yuridis, sosiologis, historis, serta melibatkan disiplin ilmu sosial lainnya, termasuk kriminologi.

Menurut G.P. Hoepnagels, "*Criminology is primarily a science of others than offenders. In this sense I invert criminology. The history of criminology is not so much a history of offenders, as a history of the reactions of those in power.*" Dengan demikian, pidana dapat dipahami sebagai suatu bentuk reaksi atau respons terhadap terjadinya kejahatan.²³

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 23

²³ *Ibid*, hlm 25

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*. Namun, dalam beberapa literatur, istilah *penal policy* juga sering diterjemahkan sebagai *politik hukum pidana*. Istilah ini memiliki makna yang sepadan dengan *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik*, yang keduanya juga dapat diartikan sebagai politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana. Meskipun demikian, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, istilah *kebijakan* berasal dari kata *policy* dalam bahasa Inggris atau *politiek* dalam bahasa Belanda.²⁴

Selain itu, menurut Marc Ancel, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) diartikan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan dengan lebih baik. Pengertian ini tidak hanya mencakup aspek pembentukan peraturan hukum positif (*the positive rules*), tetapi juga menyentuh para penyelenggara dan pelaksana putusan pengadilan. Dengan demikian, dalam pandangan Marc Ancel, kebijakan hukum pidana mencakup keseluruhan proses pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana.²⁵

Dilihat dari aspek penyusunan kebijakan kriminal (*criminal policy*), suatu aturan hukum harus disusun melalui beberapa tahapan yang mencerminkan sistem pembentukan perundang-undangan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:²⁶

²⁴ *Ibid*, hlm 26

²⁵ *Ibid*, hlm 28

²⁶ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Adiitya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75.

- a. Tahap formulasi atau legislasi, yakni tahap perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif) dalam merancang kebijakan hukum pidana.
- b. Tahap aplikasi atau yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau lembaga peradilan dalam praktik penegakan hukum.
- c. Tahap eksekusi atau administratif, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana sebagai bagian dari kebijakan eksekutif dalam menjalankan putusan pengadilan.

Dari ketiga tahapan kebijakan tersebut, tahap kebijakan formulasi dapat dipandang sebagai bentuk “kewenangan substantif”, yakni kewenangan yang bersumber dari hukum pidana materiil atau substantif. Sementara itu, kewenangan formil atau prosedural merupakan kewenangan yang timbul dari hukum pidana formil, yang mengatur tata cara penegakan dan penerapan hukum pidana tersebut.

Ditinjau dari perspektif penegakan hukum pidana, kebijakan formulasi atau legislatif merupakan salah satu mata rantai penting dalam proses perencanaan penegakan hukum pidana. Tahapan ini menjadi langkah awal sekaligus landasan utama bagi tahapan penegakan hukum berikutnya, yaitu tahap aplikasi atau penerapan serta tahap eksekusi atau administratif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau kebijakan kriminal (*criminal*

policy) terhadap kejahatan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari politik sosial, yang pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*).

Hal ini sejalan dengan pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, harus dilakukan melalui politik hukum pidana (*criminal policy*) atau kebijakan hukum pidana yang bersifat rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut mencakup tiga tahapan utama, yaitu: tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan administratif).²⁷

Berdasarkan pendapat tersebut, perumusan peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau kebijakan kriminal (*criminal policy*) harus dilakukan secara jelas dan terperinci, terutama dalam hal perumusan sanksi pidana, agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Dengan demikian, hukum yang dibentuk dapat berfungsi secara efektif serta mampu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

B. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Nasional

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian integral dari politik hukum nasional yang berfungsi mengarahkan bagaimana hukum

²⁷ Muladi, Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002, hlm. 13

pidana digunakan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks sistem hukum nasional, hukum pidana memiliki posisi strategis sebagai alat negara untuk menanggulangi kejahatan serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Politik hukum nasional pada dasarnya mencerminkan kehendak negara dalam mewujudkan cita hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, hukum pidana nasional harus mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan supremasi hukum. Dalam kerangka tersebut, kebijakan hukum pidana berfungsi bukan hanya sebagai sarana represif terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen preventif dan edukatif yang berorientasi pada pembinaan serta pemulihan tatanan sosial.

Menurut Jimly Asiddiqie, secara filosofis, tradisi hukum pidana yang bersumber dari fiqh Islam, yang telah lama dikenal dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat mayoritas di Indonesia, memiliki landasan filosofis yang kuat untuk dijadikan rujukan dalam upaya pembaruan hukum pidana nasional.²⁸

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (QS. Ar-Ra'd [13]: 11)

²⁸ Jimly Asiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1995, hlm. 253

Dengan demikian, melalui upaya pembaruan hukum pidana nasional di masa mendatang, sudah sepantasnya persoalan kejahatan memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan perlindungan sosial (*social defence*) serta menciptakan tatanan hukum yang lebih adil dan berkeadaban.

Perlindungan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam keadilan. Namun demikian, regulasi yang mengatur mengenai kebijakan hukum pidana (*penal policy*) di Indonesia masih berada dalam proses perkembangan dan penyempurnaan, seiring dengan dinamika sosial dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang lebih tegas dan terarah dari para pembentuk undang-undang, baik pihak eksekutif maupun legislatif. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui perumusan kebijakan hukum pidana yang tepat, karena penerapan sanksi pidana yang tegas dan proporsional masih dibutuhkan dalam rangka mendukung efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Tahap formulasi hukum pidana, yakni proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, dikenal dengan istilah kriminalisasi. Sebaliknya, penghapusan status pidana terhadap suatu perbuatan yang sebelumnya dianggap sebagai tindak pidana, sehingga tidak lagi dipidana,

disebut dekriminalisasi. Kedua proses tersebut, menurut penulis, merupakan bagian dari tahap formulasi hukum pidana.

Kriminalisasi merupakan bagian dari proses formulasi hukum pidana, yaitu upaya menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana karena dinilai dapat menimbulkan kerugian atau membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, perbuatan tersebut kemudian dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana. Sebaliknya, dekriminalisasi berarti proses penghapusan sifat dapat dipidanya suatu perbuatan, sehingga perbuatan yang semula dikategorikan sebagai tindak pidana tidak lagi dianggap sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana.²⁹

Latar belakang utama penyusunan konsep KUHP baru berangkat dari beberapa sudut pandang, antara lain dari aspek kebijakan pembaruan hukum nasional dan dari aspek kesatuan sistem hukum pidana. Jika dilihat dari sisi kebijakan pembaruan hukum nasional, penyusunan KUHP baru didorong oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaruan serta penggantian KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda. Dengan demikian, langkah ini berkaitan erat dengan gagasan “*penal reform*” (pembaruan hukum pidana)

²⁹ Sudarto, Hukum dan hukum Pidana ,....., Op.Cit, hlm. 39-40

yang pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan dan pembaruan sistem hukum nasional secara menyeluruh.³⁰

Upaya pembaruan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya merupakan bagian dari bidang kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*), serta kebijakan sosial (*social policy*).³¹

Terdapat dua persoalan pokok dalam kebijakan kriminal yang menggunakan sarana penal (hukum pidana), yaitu:³²

- a. Menentukan perbuatan apa yang sepatutnya dikategorikan sebagai tindak pidana, dan
- b. Menetapkan jenis sanksi yang paling tepat untuk dikenakan terhadap pelaku pelanggaran tersebut.

Analisis terhadap dua masalah pokok tersebut tidak dapat dipisahkan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial maupun kebijakan pembangunan nasional. Artinya, penyelesaian terhadap permasalahan tersebut harus diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan kebijakan sosial dan politik yang telah ditetapkan, dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*). Pendekatan kebijakan yang bersifat integral ini tidak

³⁰ Barda Nawawi Arif, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 2-3

³¹ *Ibid*, hlm 3

³² Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan ,.....* , Op. Cit. hlm.29

hanya diterapkan dalam bidang hukum pidana, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan hukum secara keseluruhan.³³

Menurut Sudarto, dalam menghadapi persoalan sentral dalam pendekatan kebijakan hukum pidana yang sering disebut sebagai masalah kriminalisasi perlu memperhatikan beberapa hal penting berikut:³⁴

- a. Penggunaan hukum pidana harus sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan sekaligus mengatur tindakan penanggulangan tersebut, demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.
- b. Perbuatan yang akan dicegah atau ditanggulangi melalui hukum pidana harus benar-benar merupakan perbuatan yang tidak diinginkan, yakni yang menimbulkan kerugian, baik material maupun spiritual, bagi masyarakat.
- c. Penerapan hukum pidana harus mempertimbangkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*), sehingga penggunaan hukum pidana menjadi efisien dan proporsional.
- d. Penerapan hukum pidana juga harus memperhatikan kemampuan dan daya kerja aparat penegak hukum, agar tidak terjadi kelebihan beban

³³ *Ibid*

³⁴

tugas (*overbelasting*) yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.

Menurut M. Cherif Bassiouni, dalam merumuskan kebijakan kriminal, seharusnya digunakan pendekatan ilmiah (*scientific device*) sebagai alternatif dari pendekatan yang hanya didasarkan pada penilaian emosional (*the emotionally laden value judgement approach*) oleh lembaga legislatif. Hal ini dikarenakan salah satu faktor yang menyebabkan lambannya perkembangan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) adalah belum siapnya proses legislasi untuk menerapkan pendekatan yang berbasis pada pertimbangan ilmiah tersebut.

Pendekatan kebijakan sebagaimana dijelaskan di atas merupakan pendekatan yang bersifat rasional, karena ciri utama dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain adalah penerapan metode-metode yang rasional (*a rational total of the responses to crime*). Suatu kebijakan yang rasional pada dasarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga hasil dari kebijakan tersebut mampu mencerminkan jiwa dan semangat (ruh) masyarakatnya.

Dengan demikian, kejahatan merupakan fenomena sosial yang senantiasa muncul dalam kehidupan masyarakat dan hingga kini sulit untuk diberantas sepenuhnya. Meskipun demikian, upaya pencegahan dan penanggulangannya tetap harus dilakukan melalui berbagai strategi dan pendekatan. Kejahatan perlu diberantas karena dapat menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat, sehingga dibutuhkan adanya

kebijakan sosial yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan (*welfare*). Dalam konteks ini, peran negara menjadi sangat penting, baik melalui kebijakan publik maupun tindakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara.

Dalam kaitannya dengan kebijakan kriminal, Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) serta upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian, tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah melindungi masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama.³⁵ Oleh karena itu, kebijakan sosial mencakup dan mengintegrasikan kebijakan kriminal di dalamnya, atau dengan kata lain, kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial secara keseluruhan. Karena sifat keterkaitan tersebut, setiap upaya untuk melindungi masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, agar antar kebijakan tidak saling bertentangan atau bertabrakan, sehingga tujuan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara efektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, yaitu kebijakan atau upaya yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 74

sosial. Artinya, segala bentuk tindakan dalam penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang lebih luas, yakni melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Dari uraian tersebut dapat diidentifikasi beberapa hal penting sebagai berikut:³⁶

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus diarahkan untuk menunjang dua tujuan utama, yakni *social welfare* (kesejahteraan sosial) dan *social defence* (perlindungan masyarakat). Kedua aspek ini merupakan asas dasar dalam kebijakan kriminal, karena apabila kesejahteraan dan keamanan masyarakat tercapai, maka akan tumbuh nilai-nilai immaterial yang penting seperti kepercayaan (*trust*), keadilan (*justice*), kejujuran, dan kebenaran dalam kehidupan sosial.
- b. Pencegahan kejahatan harus dilakukan secara integral, yaitu dengan menyeimbangkan antara pendekatan penal (melalui hukum pidana) dan pendekatan non-penal (melalui sarana di luar hukum pidana). Pendekatan non-penal menekankan pada upaya preventif seperti pendidikan, kesejahteraan ekonomi, serta penguatan nilai moral dan sosial dalam masyarakat.
- c. Pendekatan penal dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan (*penal law enforcement policy*) dilakukan melalui tiga tahap kebijakan yang saling berkaitan:

³⁶ *Ibid*, hlm 74

- 1) Tahap formulasi (*legislative policy*) yaitu tahap perumusan norma hukum pidana dalam undang-undang, termasuk penentuan tindak pidana dan sanksinya.
- 2) Tahap aplikasi (*judicial policy*) yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, khususnya lembaga peradilan.
- 3) Tahap eksekusi (*executive or administrative policy*) yaitu tahap pelaksanaan putusan pidana oleh lembaga yang berwenang, misalnya lembaga pemasyarakatan atau instansi pelaksana kebijakan pidana lainnya.

Ketiga tahap tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kriminal tidak berhenti pada pembuatan undang-undang, tetapi juga mencakup penerapan dan pelaksanaan hukum secara menyeluruh agar tercapai tujuan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan secara sistematis dan integral, dengan menyeimbangkan antara upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Keseimbangan tersebut penting agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks negara Indonesia, kebijakan ini harus sejalan dengan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa puncak dari cita-cita nasional terletak pada realisasi sila kelima Pancasila, yakni “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, yang berlandaskan pada keempat sila sebelumnya.

Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal harus dipandang sebagai instrumen kebijakan sosial, yaitu sebagai usaha konkret negara untuk mencapai kesejahteraan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Artinya, penanggulangan kejahatan tidak semata-mata ditujukan untuk menghukum pelaku, melainkan juga untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, aman, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita Pancasila.

Selanjutnya, kebijakan sosial tersebut dapat dijabarkan secara rinci dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta penjelasannya. UUD 1945 menjadi landasan konstitusional bagi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari ketentuan-ketentuan dasar inilah kemudian lahir berbagai peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai operasionalisasi dari cita-cita dan tujuan nasional.

Dalam konteks ini, kebijakan sosial yang tertuang dalam UUD 1945 menjadi bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) atau politik hukum (*political law*), yaitu arah dan dasar kebijakan negara dalam menentukan

hukum apa yang seharusnya berlaku, nilai-nilai apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana hukum itu digunakan untuk mencapai tujuan nasional.

Politik hukum ini berperan penting dalam memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, hukum yang dibentuk tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa Indonesia.

Dengan demikian, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya memuat rumusan dasar dari kebijakan sosial (*social policy*) yang mencakup dua aspek penting, yaitu kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence policy*).

Kedua aspek tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban menciptakan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyatnya, tetapi juga harus menjamin rasa aman dan keadilan melalui sistem hukum yang efektif. Oleh karena itu, dalam upaya melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan, dibutuhkan suatu kebijakan yang bersifat rasional dan terencana, yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*) yakni bagian dari kebijakan sosial yang

berorientasi pada perlindungan masyarakat sekaligus pada pencapaian kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk kebijakan kriminal, yaitu melalui jalur penal (hukum pidana) dan jalur non-penal (di luar hukum pidana). Berdasarkan pembagian yang dikemukakan oleh G.P. Hoenagels, langkah-langkah dalam butir (b) dan (c) termasuk ke dalam pendekatan non-penal, sedangkan pendekatan pada butir (a) merupakan pendekatan penal, yaitu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan instrumen hukum pidana (*penal policy / criminal law policy / strafrechtspolitik*).

Dalam pendekatan penal ini, hukum pidana berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) melalui penerapan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Dengan demikian, keberadaan hukum pidana diharapkan dapat menegakkan norma-norma sosial yang terkandung dalam kebijakan sosial, sehingga tercipta keteraturan, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan diatur dalam Bab XXX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan dikategorikan sebagai tindak pidana pemudahan karena perbuatan menadah pada hakikatnya memberi kemudahan atau dorongan bagi pelaku kejahatan utama. Artinya, seseorang mungkin tidak akan melakukan kejahatan

tersebut apabila tidak ada pihak yang bersedia menerima atau menampung hasil kejahatan. Dengan demikian, perbuatan menadah tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga memiliki peran aktif dalam memperlancar terjadinya kejahatan, karena menciptakan pasar atau peluang bagi pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan dari hasil perbuatannya.³⁷

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok telah diatur oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 480 angka (1) KUHP, yang memuat unsur-unsur subjektif dan objektif sebagai berikut:

a. Unsur-unsur subjektif, meliputi:

- 1) *Yang ia ketahui (waarvan hij weet)*, yakni pelaku mengetahui bahwa barang yang diterima berasal dari suatu tindak pidana.
- 2) *Yang secara patut harus dapat ia duga (waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden)*, yaitu keadaan di mana pelaku seharusnya dapat menduga atau menaruh curiga bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana.

b. Unsur-unsur objektif, meliputi berbagai bentuk perbuatan terhadap barang hasil kejahatan, yaitu:

- 1) *Kopen* (membeli);
- 2) *Buren* (menyewa);
- 3) *Inruilen* (menukar);
- 4) *In pand nemen* (menggadai atau menerima sebagai gadai);

³⁷ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 362

- 5) *Als geschenk aannemen* (menerima sebagai hadiah atau pemberian);
- 6) *Uit winstbejag* (didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan);
- 7) *Verkopen* (menjual);
- 8) *Verhuren* (menyewakan);
- 9) *In pand geven* (memberikan dalam bentuk gadai);
- 10) *Vervoeren* (mengangkut);
- 11) *Bewaren* (menyimpan); dan
- 12) *Verbergen* (menyembunyikan).

Dengan demikian, tindak pidana penadahan tidak hanya terbatas pada tindakan membeli atau menjual barang hasil kejahatan, tetapi mencakup seluruh bentuk perbuatan yang bertujuan memperlancar peredaran barang hasil kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari penjabaran unsur-unsur tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 angka (1) KUHP, dapat dipahami bahwa unsur subjektif pertama dari tindak pidana tersebut adalah “waarvan hij weet” atau “yang ia ketahui”.

Tindak pidana penadahan dalam pasal ini memiliki dua bentuk unsur subjektif, yakni:

- a. Unsur kesengajaan (*dolus*) di mana pelaku mengetahui secara sadar bahwa barang yang diterima atau diperdagangkan berasal dari suatu tindak pidana.

- b. Unsur kelalaian (*culpa*) yaitu keadaan di mana pelaku seharusnya dapat menduga secara patut bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan, namun tetap melakukan perbuatan tersebut.

Oleh karena itu, tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 angka (1) KUHP dikategorikan memiliki unsur subjektif yang bersifat *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, artinya sebagian berdasarkan kesengajaan dan sebagian lagi berdasarkan kelalaian.

Dengan demikian, penuntut umum dalam surat dakwaannya dapat menggabungkan kedua bentuk unsur subjektif tersebut secara bersamaan terhadap seorang terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut, tergantung pada pembuktian unsur kesalahan dalam setiap kasus konkret.³⁸

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 angka (2) KUHP juga memiliki pembagian ke dalam unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur subjektif, meliputi:
- 1) *Yang ia ketahui* bahwa benda yang dimaksud berasal dari suatu tindak pidana.
 - 2) *Yang secara patut harus dapat diduga* yaitu keadaan di mana pelaku seharusnya sudah dapat memperkirakan atau menduga bahwa benda tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan.
- b. Unsur-unsur objektif, meliputi:

³⁸ *Ibid*, hal. 369

- 1) *Barangsiapa* menunjukkan bahwa setiap orang dapat menjadi subjek pelaku tindak pidana ini.
- 2) *Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda* yaitu memperoleh manfaat ekonomi atau keuntungan pribadi dari benda hasil kejahatan.
- 3) *Yang diperoleh karena kejahatan* artinya benda yang menjadi objek perbuatan tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana sebelumnya.

Perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan tidak selalu harus dimaknai sebagai tindakan memperoleh keuntungan dari penjualan barang hasil kejahatan saja. Lebih luas dari itu, perbuatan tersebut juga mencakup segala bentuk pemanfaatan benda hasil kejahatan, seperti:

- a. Menyewakan,
- b. Menggadaikan,
- c. Mempertunjukkan, bahkan
- d. Membudidayakan atau menternakkan benda hasil kejahatan tersebut.

Dengan demikian, Pasal 480 angka (2) KUHP menegaskan bahwa setiap bentuk pemanfaatan benda hasil kejahatan yang memberikan keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan.

Adapun jenis-jenis tindak pidana penadahan dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu sebagai berikut:

- a. Penadahan sebagai kebiasaan (*habitual fencing*)

Bentuk tindak pidana ini diatur dalam Pasal 481 KUHP, yang berbunyi:

- 1) *Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun.*
- 2) *Terhadap pelaku, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 angka 1 KUHP, serta pencabutan hak untuk melakukan pencaharian di bidang tempat kejahatan tersebut dilakukan.*

Dengan demikian, penadahan sebagai kebiasaan menekankan pada unsur pengulangan perbuatan atau pola perilaku tetap yang menunjukkan bahwa pelaku menjadikan perbuatan menadah sebagai mata pencaharian atau kegiatan yang berulang-ulang dilakukan dengan sengaja.

Berbeda dengan penadahan biasa yang mungkin dilakukan sekali atau tanpa pola tetap, penadahan sebagai kebiasaan menunjukkan intensitas dan kontinuitas perbuatan, sehingga ancaman pidananya lebih berat karena dianggap lebih berbahaya bagi ketertiban dan keamanan masyarakat.

Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam penerapan Pasal 481 KUHP adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut harus bersifat sebagai kebiasaan. Artinya, pelaku harus telah melakukan perbuatan menadah lebih dari satu kali, atau setidaknya dua kali secara berulang.

Apabila perbuatan menadah hanya dilakukan sekali saja, maka tidak dapat dikualifikasikan sebagai penadahan yang menjadi kebiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 KUHP. Dalam hal demikian, perbuatan tersebut hanya dapat dikenai ketentuan Pasal 480 KUHP, yaitu sebagai tindak pidana penadahan biasa.

Dengan kata lain, unsur kebiasaan dalam Pasal 481 KUHP merupakan pembeda utama antara penadahan biasa dan penadahan sebagai kebiasaan. Unsur ini menunjukkan adanya sifat berulang dan kesengajaan yang terus-menerus, yang menjadikan pelaku layak dijatuhi pidana lebih berat karena dianggap telah menjadikan perbuatan menadah sebagai kebiasaan atau mata pencaharian tetap.³⁹

2. Penadahan Ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 482 KUHP, yang menyatakan:

“Diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, apabila kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, Pasal 373, dan Pasal 379 KUHP.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP akan berubah menjadi penadahan ringan apabila barang yang menjadi objek perbuatan tersebut berasal dari tindak pidana ringan, yaitu:

- a. Pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHP,

³⁹ *Ibid*, hlm 106

- b. Penggelapan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 373 KUHP, dan
- c. Penipuan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 KUHP.

Dengan demikian, perbedaan utama antara penadahan biasa (Pasal 480 KUHP) dan penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) terletak pada asal barang hasil kejahatan. Apabila barang tersebut berasal dari tindak pidana ringan, maka pelaku hanya dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 482 KUHP, dengan ancaman pidana yang lebih ringan, yaitu penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa gradasi atau tingkat keseriusan tindak pidana asal (pencurian, penggelapan, atau penipuan) mempengaruhi berat ringannya pertanggungjawaban pidana pelaku penadahan.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penadahan dalam Perspektif Islam

1) Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan menerima, membeli, atau memperjualbelikan barang yang diketahui berasal dari hasil kejahatan termasuk dalam kategori jarimah ta'zīr, yaitu tindak pidana yang hukumannya tidak ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis, tetapi diserahkan kepada kebijakan penguasa (*ulil amri*) untuk menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umum. Islam menempatkan perbuatan semacam ini sebagai bagian dari *ta'āwun 'ala al-itsm*, yakni bentuk kerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan sebagaimana dilarang dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 2, yang menyatakan:

“Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

Istilah penadahan dalam hukum Islam sebenarnya tidak dikenal secara khusus sebagaimana dalam hukum positif Indonesia. Namun, dalam sebuah riwayat Al-Hakim, disebutkan istilah yang secara harfiah berarti “orang yang membeli barang hasil curian.”⁴⁰

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, penadahan dapat dipahami sebagai perbuatan membeli atau menerima barang hasil curian, yang secara moral maupun hukum termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran (*ta'āwun 'alā al-itsm wa al-'udwān*) sebagaimana dilarang dalam QS. Al-Māidah ayat 2.

Perbuatan ini tidak hanya tercela karena memanfaatkan hasil kejahatan, tetapi juga mendorong terjadinya tindak pencurian itu sendiri, sebab dengan adanya pihak yang bersedia membeli atau menampung barang curian, maka pelaku pencurian memiliki motivasi untuk terus melakukan kejahatannya.

Tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang dalam perspektif hukum Islam dipandang sebagai perbuatan yang mengancam eksistensi dan keamanan harta milik orang lain. Kejahatan ini tidak hanya merugikan pemilik harta, tetapi juga mengguncang stabilitas sosial dan moral masyarakat, karena menciptakan siklus kejahatan antara pencuri dan penadah.

⁴⁰ Jalaluddin Abdurrahman Ibn Bakar al-Suyuthi, Al-jami. Al-shagir, Juz II, (Mesir: Darul Katib, 1967), hlm. 164.

Oleh karena itu, Al-Qur'an menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk kejahatan terhadap harta, termasuk mencuri, menipu, maupun menampung hasil kejahatan. Larangan ini merupakan bagian dari maqāṣid al-syarī'ah, yakni tujuan hukum Islam untuk melindungi harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai salah satu dari lima pokok perlindungan utama (*al-ḍarūriyyāt al-khams*).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk perolehan harta dengan cara yang tidak sah termasuk menadah hasil kejahatan merupakan tindakan batil dan berdosa di sisi Allah SWT. Dalam konteks ini, penadah termasuk pihak yang turut serta dalam kezaliman terhadap hak milik orang lain, karena menolong dan mengambil keuntungan dari kejahatan.

Ayat di atas dengan tegas melarang umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Larangan ini mencakup segala bentuk kerja sama yang mendukung terjadinya kejahatan, termasuk tindakan penadahan. Seorang penadah, dengan membeli atau menerima barang hasil kejahatan, secara tidak langsung membantu pelaku utama baik pencuri, penipu, maupun penggelap dalam melancarkan dan memperoleh keuntungan dari perbuatannya.

Perbuatan penadahan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Dalam hukum Islam, jual beli hanya sah apabila objeknya halal, jelas asal-usulnya, dan dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Ketika barang yang diperjualbelikan merupakan hasil kejahatan atau diperoleh secara tidak sah, maka transaksi tersebut menjadi haram dan batal menurut syariat.

2) Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penadahan Menurut Hukum Islam

Dalam istilah bahasa Arab, kata *uqubah* (العقوبة) berasal dari akar kata عَقَبَ – يَعْقُبُ – عُقْبَةٌ yang bermakna *mengikuti* atau *mengiringi sesuatu*. Secara etimologis, sebagaimana disebutkan oleh para ahli bahasa Arab, lafaz *uqubah* berasal dari kata ‘*aqaba* yang sinonimnya adalah *khalfahu wa ja’a bi ‘aqabihi* (يَعْقِبُهُ وَجَاءَ خَلْفَهُ), yang berarti *mengikutinya dari belakang*.

Dalam konteks makna yang lebih luas, istilah ini juga digunakan dalam arti membalas suatu perbuatan dengan akibat yang setimpal, sebagaimana dalam ungkapan *jazāhu sawā’an bimā fa’ala* (فَعَلَ بِمَا سَوَاءَ جَزَاءُ), yang berarti *membalasnya sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya*.

Dengan demikian, secara bahasa (etimologis), *uqubah* bermakna *balasan yang mengikuti perbuatan seseorang*, baik berupa ganjaran maupun hukuman. Namun dalam terminologi hukum pidana Islam (syar‘i), *uqubah* diartikan secara khusus sebagai:

“Balasan atau sanksi yang ditetapkan oleh syariat atas pelanggaran terhadap ketentuan hukum Allah.”

Artinya, *uqubah* merupakan reaksi atau konsekuensi hukum yang ditetapkan terhadap seseorang karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, sebagai bentuk pemeliharaan terhadap kemaslahatan umat dan penegakan keadilan ilahi.

Dengan kata lain, *uqubah* bukan hanya hukuman dalam arti duniawi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual pelaku terhadap Allah SWT atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Secara substansial, penadahan bukan termasuk jarimah hudud maupun jarimah qishash-diyat, karena tidak disebut secara eksplisit dalam nash dengan jenis dan kadar hukumannya. Oleh sebab itu, perbuatan menadah termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yaitu perbuatan maksiat yang hukumannya ditetapkan oleh ulil amri (penguasa atau hakim) untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat.

Hukuman ta'zir bagi pelaku penadahan bersifat edukatif dan preventif, dengan tujuan:

- a. Menegakkan keadilan dan ketertiban, karena penadah membantu mempertahankan hasil kejahatan.
- b. Mencegah timbulnya kejahatan baru, karena penadah mendorong pelaku pencurian terus berbuat.
- c. Mendidik pelaku agar sadar dan bertobat, sesuai dengan tujuan syariat (maqāsid al-syarī'ah) dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keamanan sosial.

Jenis hukuman yang dapat dikenakan berupa hukuman badan (penjara, dera ringan), hukuman harta (denda, penyitaan hasil penadahan), atau teguran sosial, tergantung pada tingkat kesalahan, niat pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan.

Dengan demikian, hukuman bagi pelaku penadahan dalam perspektif hukum Islam termasuk dalam kategori ta'zir, yang tidak memiliki kadar pasti tetapi harus mencerminkan:

- 1) Keadilan (adil terhadap pelaku dan korban),
- 2) Kemanusiaan (tidak sewenang-wenang), dan
- 3) Kemaslahatan (menjaga keamanan dan ketertiban umum).

Kebijakan hukuman seperti ini sejalan dengan prinsip hukum pidana nasional yang menempatkan pidana sebagai sarana pembinaan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat, bukan sekadar pembalasan.

Apabila ditinjau dari hukum pidana positif Indonesia, tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480-482 KUHP merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan yang bersifat turunan (delik derivatif) dari tindak pidana utama, seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Penadah dipandang turut memperkuat mata rantai kejahatan karena dengan menampung, membeli, atau memperjualbelikan barang hasil kejahatan, pelaku penadahan secara tidak langsung mendorong terjadinya kejahatan baru.

Namun demikian, apabila dikaji dari perspektif hukum pidana Islam, esensi perbuatan penadahan memiliki kesamaan dengan tindakan membantu

kejahatan (i'ānah 'alā al-ma'siyah), yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an. Perbuatan menadah barang hasil curian bukan hanya merugikan korban, tetapi juga mengkhianati prinsip keadilan dan mengganggu keamanan sosial (*maslahah 'ammah*). Oleh karena itu, Islam menempatkan perbuatan tersebut sebagai jarimah ta'zir, yakni tindak pidana yang tidak ditentukan kadar hukumannya dalam nash, tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa untuk menetapkan sanksi yang adil dan mendidik.

Dengan demikian, baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam, tindak pidana penadahan sama-sama dipandang sebagai perbuatan tercela yang merugikan kepentingan masyarakat. Perbedaannya terletak pada dasar filosofis dan tujuan hukum: hukum positif lebih menekankan aspek perlindungan hukum terhadap harta benda dan ketertiban umum, sedangkan hukum Islam menekankan aspek pencegahan (*zajr*), pendidikan moral (*ta'dib*), dan pemulihan kemaslahatan (*maslahah*).

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai religius bangsa, konsep hukuman bagi pelaku penadahan sejalan dengan semangat hukum Islam, yakni bahwa pidana bukan sekadar pembalasan, melainkan sarana memperbaiki pelaku dan menjaga keseimbangan sosial.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana pada KUHP

Istilah “kebijakan” berasal dari kata *policy* (bahasa Inggris) atau *politiek* (bahasa Belanda), yang pada dasarnya memiliki makna sebagai prinsip umum yang menjadi pedoman bagi negara atau pemerintah dalam mengarahkan tindakan untuk memenuhi kepentingan publik, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan dapat dipahami sebagai suatu rangkaian keputusan yang dipilih dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang memiliki otoritas tertentu, yang berpengaruh terhadap masyarakat luas dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, tidak hanya dalam bidang ekonomi dan budaya, tetapi juga dalam bidang hukum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketentuan hukum berlaku bagi setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, termasuk warga negara asing, kecuali mereka yang memiliki kekebalan diplomatik. Prinsip tersebut sejalan dengan asas teritorial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP, yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.⁴¹

⁴¹ Kusuma Aria, *Hukum Pidana: Asas dan Penerapannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 45-46.

Penegakan hukum yang konsisten tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (*hukum positif*), tetapi juga mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap norma-norma sosial serta adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Konsistensi dalam penegakan hukum menjadi isu penting untuk diterapkan, mengingat kondisi kehidupan bernegara yang mengalami berbagai krisis, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Oleh karena itu, penegakan supremasi hukum dipandang sebagai salah satu solusi strategis untuk memperbaiki dan menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴²

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana tidak semata-mata merupakan kegiatan teknis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat yuridis normatif. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana juga membutuhkan pendekatan yang bersifat yuridis faktual, dengan mempertimbangkan aspek sosiologis, historis, dan komparatif. Selain itu, kebijakan hukum pidana juga harus dilakukan secara komprehensif melalui keterpaduan dengan berbagai disiplin ilmu sosial lainnya serta memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional secara umum. Dalam pandangan Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat baik dari perspektif

⁴² Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 71

politik hukum maupun dari politik kriminal.⁴³ Politik hukum mencakup dua makna pokok, yaitu:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu tertentu.
- 2) Kebijakan negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang diharapkan dapat mengekspresikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan mengarahkan pada pencapaian cita-cita bersama.

Menurut A. Mulder, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, *strafrechts politiek* atau kebijakan hukum pidana merupakan garis kebijakan yang digunakan untuk menentukan beberapa hal penting, yaitu:

- 1) Sejauh mana ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- 2) Langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
- 3) Bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, serta pelaksanaan pidana seharusnya dilaksanakan secara efektif dan efisien.⁴⁴ Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mewujudkan dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sekaligus relevan untuk diterapkan

⁴³ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.27.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 28.

pada masa mendatang. Di sisi lain, kebijakan hukum pidana juga memiliki keterkaitan erat dengan politik kriminal, yang dipahami sebagai suatu usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada dasarnya jauh lebih luas dibandingkan dengan sekadar pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana hanyalah salah satu bagian dari kebijakan hukum pidana yang harus dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan (*policy approach*). Hal ini disebabkan karena pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari langkah kebijakan yang lebih besar, yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, serta politik sosial secara keseluruhan.⁴⁵

Menurut Sudarto, dalam kaitannya dengan politik kriminal, istilah *politik kriminal* dapat dipahami dalam tiga pengertian, yaitu dalam arti sempit, arti luas, dan arti paling luas. Dalam arti sempit, politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas, politik kriminal mencakup keseluruhan fungsi aparat penegak hukum, termasuk cara kerja lembaga peradilan dan kepolisian dalam menegakkan hukum pidana. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.14

masyarakat.⁴⁶ Pendapat Sudarto ini menunjukkan bahwa politik kriminal tidak hanya mencakup aspek penegakan hukum pidana semata, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan sosial yang lebih luas, yaitu upaya negara untuk melindungi nilai-nilai fundamental dalam masyarakat. Oleh karena itu, politik hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian integral dari politik kriminal (*criminal policy*), yang pada gilirannya menjadi bagian dari politik sosial (*social policy*).

Terjadinya suatu kejahatan di dalam kehidupan masyarakat merupakan persoalan serius yang memerlukan perhatian khusus dari pembuat undang-undang. Dalam konteks hukum pidana, pembentuk undang-undang menggunakan istilah "*strafbaar feit*" untuk merujuk pada apa yang dikenal sebagai tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Istilah *strafbaar feit* secara harfiah berarti "perbuatan yang dapat dipidana". Para ahli hukum Indonesia seperti Moeljatno mengartikannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, konsep tindak pidana tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar norma hukum, tetapi juga berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku menurut asas-asas hukum pidana.

Berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan pada dasarnya merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap keberlakuan norma-norma sosial dan tatanan hukum dalam

⁴⁶ Sudarto, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal.114

masyarakat. Tindak pidana tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral dan etika yang dijunjung oleh masyarakat. Kejahatan seperti penadahan merupakan cerminan dari kecenderungan perilaku manusia yang tidak selalu patuh terhadap norma hukum yang berlaku. Apabila fenomena ini diabaikan tanpa penanganan yang efektif, hal tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap stabilitas sosial serta mengancam ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan ketentuan hukum pidana materiil di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP), tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP. Dalam pasal tersebut, tindak pidana penadahan dapat dikategorikan sebagai gabungan antara dua bentuk delik, yaitu delik sengaja (*dolus*) dan delik karena kelalaian (*culpa*). Suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai delik sengaja apabila pelaku mengetahui bahwa barang yang diterimanya berasal dari hasil kejahatan, sedangkan disebut sebagai delik kelalaian apabila pelaku seharusnya dapat menduga atau patut mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan.

Tindak pidana penadahan memiliki hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana lain seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan, karena pada umumnya perbuatan penadahan merupakan kelanjutan dari hasil kejahatan-kejahatan tersebut. Dengan kata lain, penadahan muncul sebagai konsekuensi dari adanya tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan barang atau benda hasil kejahatan. Oleh sebab itu, penadahan dapat dipandang sebagai

kejahatan turunan yang memperkuat dan mempertahankan keberlangsungan tindak pidana utama.⁴⁷ Hubungan antara tindak pidana penadahan dengan kejahatan asal (seperti pencurian atau penggelapan) menunjukkan bahwa penadahan memiliki fungsi kriminogenik, yaitu berpotensi mendorong pelaku lain untuk terus melakukan kejahatan karena adanya pihak yang bersedia menampung hasilnya. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana penadahan juga merupakan bentuk pencegahan tidak langsung terhadap tindak pidana asal.

Istilah “penadahan” merujuk pada suatu perbuatan yang berkaitan dengan menyembunyikan, memperjualbelikan, atau menguasai barang hasil kejahatan, seperti barang curian, yang dengan sendirinya menunjukkan sifat melawan hukum dari perbuatan maupun pelakunya. Dengan demikian, penadahan dipandang sebagai tindak pidana yang mendukung keberlangsungan kejahatan asal karena memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan utama untuk memperoleh manfaat dari hasil tindak pidananya. Penadahan bukan sekadar tindakan pasif dalam menerima atau menyimpan barang hasil kejahatan, tetapi merupakan bentuk partisipasi tidak langsung yang mendukung tindak pidana asal. Oleh karena itu, penadahan memiliki dimensi sosial dan hukum yang penting dalam sistem peradilan pidana, karena penegakannya berkontribusi terhadap upaya pemutusan mata rantai kejahatan harta benda seperti pencurian dan penggelapan. Dalam sistem hukum Belanda, tindak pidana penadahan dikenal dengan istilah “*heling*”. Penadahan digolongkan sebagai tindak pidana

⁴⁷ Coby Mamahit, Tindak Pidana Penadahan dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia, (Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017).

berantai (*follow-up crime*) karena keberadaannya selalu bergantung pada adanya tindak pidana asal (*predicate crime*) yang telah terjadi sebelumnya, seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Setelah kejahatan utama dilakukan, hasil dari kejahatan tersebut biasanya dimanfaatkan lebih lanjut baik digunakan sendiri, diserahkan kepada pihak lain, maupun dijual kembali untuk memperoleh keuntungan berupa uang atau barang lainnya. Dengan demikian, penadahan berperan dalam memperpanjang siklus kejahatan terhadap harta benda.

Selain diatur dalam Pasal 480 KUHP, dasar hukum tindak pidana penadahan juga tercantum dalam Pasal 481 dan Pasal 482 KUHP. Pasal 481 KUHP mengatur tentang penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan (*habitualis*), yakni apabila perbuatan tersebut telah dilakukan sekurang-kurangnya dua kali. Apabila perbuatan penadahan hanya dilakukan satu kali, maka ketentuannya tidak tunduk pada Pasal 481, melainkan diatur dalam Pasal 480 KUHP. Ancaman pidana bagi pelaku penadahan kebiasaan lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Sementara itu, Pasal 482 KUHP mengatur mengenai penadahan ringan, yang pada awalnya ditujukan terhadap barang yang nilainya tidak melebihi Rp600,00 (enam ratus rupiah). Namun, ketentuan nilai tersebut telah mengalami penyesuaian melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang menaikkan batas nilai barang menjadi sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini, ancaman

pidananya jauh lebih ringan, yakni pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.

Pasal 480 KUHP mengatur tentang tindak pidana penadahan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Subjek Tindak Pidana Penadahan diatur sebagai tindak pidana yang melibatkan pelaku yang melakukan tindakan tertentu terkait dengan barang yang diduga asalnya atas kejahatan. Subjek tindak pidana ini dapat berupa siapa pun yang terlibat dalam perbuatan penadahan, baik sebagai pembeli, penyewa, penerima gadai, atau pelaku lainnya.
- b. Perbuatan Melakukan Tindakan Tertentu Terdapat perbuatan khusus yang dilakukan oleh pelaku yang mencakup pembelian, penyewaan, penerimaan gadai, atau tindakan lainnya yang menunjukkan pemilikan atau pengendalian atas barang yang diduga asalnya atas kejahatan.
- c. Pengetahuan atau Patut Dapat Mengetahui Unsur subjektif dalam tindak pidana penadahan ini memperhatikan pengetahuan atau kepatutan pelaku terkait dengan asal-usul barang yang diperolehnya. Pelaku harus mengetahui atau patut dapat mengetahui bahwa barang yang diperolehnya berasal dari kejahatan.
- d. Barang yang Diduga Berasal dari Kejahatan Barang yang menjadi objek penadahan harus memiliki dugaan kuat bahwa barang tersebut yaitu dihasilkan atas suatu tindak kejahatan, seperti pencurian, penggelapan, atau perbuatan melawan hukum lainnya.

- e. Ancaman Hukuman Pasal 480 KUHP menetapkan hukuman maksimal empat tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- sebagai sanksi bagi pelanggaran tindak pidana penadahan.

Dengan demikian, unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP secara komprehensif mencakup aspek subjektif dan objektif dari tindak pidana penadahan, sekaligus menetapkan sanksi pidana bagi para pelakunya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana penadahan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk perbuatan, antara lain membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau memperoleh sesuatu keuntungan dari suatu barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan.

Selain itu, pasal ini juga mencakup tindakan menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan barang hasil kejahatan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, selama pelaku mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, unsur “*mengetahui atau patut menduga*” menjadi bagian penting dalam membedakan antara delik sengaja (*dolus*) dan delik karena kelalaian (*culpa*) dalam tindak pidana penadahan.

Tindak pidana penadahan tergolong dalam jenis delik campuran (*pro parte dolus pro parte culpa*), yaitu sebagian dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) dan sebagian lagi karena kelalaian (*culpa*). Artinya, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan penadahan baik karena mengetahui barang yang diterimanya berasal dari hasil kejahatan, maupun karena kurang hati-hati sehingga seharusnya dapat menduga asal-usul barang tersebut. Sebagai

contoh, ketika seseorang membeli atau menukar suatu barang dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar tanpa memastikan asal barang tersebut, maka perbuatannya dapat digolongkan sebagai penadahan karena kelalaian.

Secara konseptual, tindak pidana penadahan memiliki sifat turunan dan tidak dapat berdiri secara independen, karena selalu berhubungan dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) yang mendahuluinya. Oleh karena itu, dalam menilai apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku penadahan, keberadaan tindak pidana asal harus terlebih dahulu dipastikan. Hal ini menjadi unsur penting untuk menentukan apakah barang yang diperoleh, disimpan, atau dipindahtangankan tersebut benar berasal dari hasil suatu kejahatan.

Menurut Simons, tindak pidana penadahan memiliki keterkaitan erat dengan kejahatan lain seperti pencurian, penggelapan, maupun penipuan. Keterhubungan ini muncul karena adanya pihak lain yang bersedia menerima atau menguasai barang hasil kejahatan untuk dijadikan objek penadahan. Dalam konteks ini, apabila pelaku penadahan kemudian menawarkan barang tersebut kepada pihak ketiga, maka seharusnya pihak ketiga memiliki sikap hati-hati dan kecurigaan yang wajar, mengingat barang tersebut sangat mungkin bukan berasal dari sumber yang sah secara hukum.⁴⁸

Menurut Satochid Sartanegara, tindak pidana penadahan merupakan kejahatan yang berperan penting dalam mempermudah terjadinya tindak pidana lain. Ia menjelaskan bahwa penadahan menimbulkan dorongan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, karena adanya pihak

⁴⁸ (J. Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, Haarlem: De Erven F. Bohn, 1937).

yang bersedia menerima atau menyalurkan hasil kejahatan tersebut. Dengan adanya kegiatan penadahan, pelaku kejahatan seperti pencurian menjadi lebih mudah melaksanakan aksinya, sebab tersedia saluran untuk menjual atau menukarkan barang hasil kejahatan.⁴⁹

Tindak pidana penadahan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum karena barang yang menjadi objek penadahan berasal dari hasil kejahatan. Tindakan ini secara tidak langsung mendukung atau memfasilitasi pelaku kejahatan utama, sehingga dapat menghambat proses penyelidikan terhadap tindak pidana asalnya. Dalam proses peradilan, perlu dibuktikan keterlibatan nyata terdakwa dalam perolehan barang hasil kejahatan tersebut, termasuk unsur kesalahan dan kesengajaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Penadah dalam hal ini berperan sebagai pelaku kedua yang turut memperkuat keberlangsungan tindak kejahatan.⁵⁰

Keterlibatan seseorang dalam tindak pidana penadahan umumnya memiliki kaitan erat dengan tindak kejahatan lain seperti pencurian, penggelapan, maupun penipuan. Keberadaan individu yang bersedia melakukan penadahan pada dasarnya turut memberikan ruang atau dorongan bagi pelaku utama untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Fenomena ini menegaskan bahwa penadahan merupakan bentuk kejahatan turunan yang memiliki dampak sosial serius dan tidak boleh diabaikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat bersama pemerintah serta aparat penegak hukum harus berupaya secara

⁴⁹ Satochid Sartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1963, hlm. 84.

⁵⁰ Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 71.

berkelanjutan untuk menekan dan menanggulangi tindak pidana ini, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya kejahatan seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Tindak pidana penadahan memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai bentuk kejahatan lain seperti pencurian, penggelapan, maupun penipuan. Keberadaan pihak yang bersedia melakukan penadahan pada dasarnya berpotensi mempermudah atau bahkan mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Fenomena penadahan dapat dikaji melalui berbagai pendekatan ilmiah, termasuk perspektif sosiologis dan psikologis, guna memahami faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penadahan dipandang bukan semata-mata sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai gejala sosial yang mencerminkan dinamika perilaku manusia dalam masyarakat.⁵¹ Terkait dengan tindak pidana penadahan, ketentuan hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskan bahwa penadahan merupakan perbuatan seseorang yang secara sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari suatu tindak kejahatan. Pengaturan mengenai penadahan tidak hanya termuat dalam Pasal 480 KUHP, tetapi juga dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 481 dan Pasal 482 KUHP yang mengatur mengenai penadahan sebagai kebiasaan serta penadahan ringan.

- a) Penerapan dalam praktik (analisis beberapa putusan pengadilan)

⁵¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).

Landasan hukum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Selain itu, dalam Pasal 13 undang-undang yang sama ditegaskan bahwa Polri bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penadahan oleh pihak kepolisian tidak dilakukan secara otomatis, terutama pada tahap penyidikan. Pendekatan ini umumnya hanya dapat diterapkan pada perkara dengan tingkat keseriusan yang relatif ringan, serta nilai kerugian atau denda yang tidak melebihi batas ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai pedoman pelaksanaan *restorative justice*. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* pada kasus penadahan bersifat selektif dan bergantung pada pertimbangan hukum serta dampak sosial dari tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan hasil telaah terhadap ketentuan mengenai penerapan *restorative justice* di lingkungan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa prinsip *restorative justice* dalam tindak

pidana penadahan hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus dengan tingkat kesalahan (*schuld* atau *mens rea*) yang tergolong ringan. Penerapan ini umumnya tidak berlaku untuk perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) sebagai tujuan utama, karena unsur kesengajaan menunjukkan adanya niat yang lebih serius dalam melakukan kejahatan, sehingga memerlukan penegakan hukum secara konvensional melalui proses peradilan pidana.

Prinsip *restorative justice* merupakan pendekatan dalam hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan hubungan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, serta masyarakat, dengan menitikberatkan pada terciptanya keadilan yang bersifat partisipatif. Dalam konteks tindak pidana penadahan, penerapan *restorative justice* memiliki batasan tertentu, khususnya hanya dapat diterapkan pada perkara dengan tingkat kesalahan (*mens rea*) yang tergolong ringan. Apabila perbuatan dilakukan dengan unsur kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) yang menjadi tujuan utama pelaku, maka mekanisme *restorative justice* umumnya tidak dapat diberlakukan. Dengan demikian, prinsip *restorative justice* tidak diterapkan secara universal terhadap setiap tindak pidana penadahan, melainkan disesuaikan dengan derajat kesalahan dan karakteristik perbuatan pidananya.

Dalam konteks ini, prinsip keadilan restoratif tidak berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana, melainkan pada bagaimana pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta bagaimana korban memperoleh keadilan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Esensi utama dari keadilan restoratif adalah terciptanya sistem peradilan yang adil dan

berkeadaban, yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama, bukan pembalasan.

Peran aktif seluruh pihak yang terlibat termasuk pelaku, korban, dan masyarakat menjadi elemen penting dalam pelaksanaan prinsip ini. Melalui proses dialog dan kesepakatan bersama, korban diharapkan memperoleh kompensasi yang layak dari pelaku sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, sehingga penderitaan korban dapat diminimalisir. Dalam mekanisme *restorative justice*, pelaku juga dituntut untuk secara sadar mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, sehingga proses pemulihan tidak hanya terjadi bagi korban, tetapi juga bagi pelaku dan masyarakat secara luas.

Secara yuridis, penerapan konsep keadilan restoratif dimungkinkan terhadap tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Landasan normatif penerapan tersebut didukung oleh ketentuan Pasal 12 huruf a angka 4 huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif, khususnya pada angka 3 huruf a angka 4 huruf a angka 1.

Untuk memahami sejauh mana kebijakan hukum pidana diterapkan dalam praktik, maka perlu dilakukan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan. Melalui analisis putusan ini, dapat dilihat bagaimana ketentuan Pasal 480 KUHP diimplementasikan oleh

aparatus penegak hukum serta sejauh mana kebijakan pidana memberikan efek jera dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

1) Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb

Terdakwa memperoleh sepeda motor dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga yang tidak wajar dan tanpa surat-surat resmi. Setelah ditelusuri oleh aparat kepolisian, motor tersebut ternyata merupakan hasil tindak pidana pencurian. Terdakwa kemudian ditangkap dan disangka telah melakukan tindak pidana penadahan, yakni menerima barang yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP. Hakim juga menilai bahwa terdakwa telah membantu memperlancar hasil kejahatan, karena dengan adanya penadah, pelaku pencurian akan memiliki tempat untuk menjual barang curiannya. Oleh sebab itu, hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan kejahatan berulang, dan peran penadah harus dianggap sebagai bagian penting dalam rantai kejahatan harta benda.

Putusan ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan hukum pidana saat ini terhadap tindak pidana penadahan masih berorientasi penal (represif), yaitu fokus pada pemidanaan pelaku dengan pidana penjara. Namun dari segi efektivitas kebijakan penal, pidana penjara yang dijatuhkan relatif ringan (hanya 8 bulan), sehingga daya cegah (deterrent effect) terhadap masyarakat masih rendah. Padahal, menurut teori kebijakan hukum pidana (Sudarto & Barda Nawawi Arief), penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara menyeluruh tidak hanya

dengan menghukum pelaku, tetapi juga dengan memperbaiki sistem sosial yang memungkinkan kejahatan terjadi. Dalam konteks ini, perlu kebijakan non-penal berupa:

- a. edukasi masyarakat agar tidak membeli barang tanpa surat resmi,
- b. pengawasan terhadap penjualan barang bekas, dan
- c. pembinaan ekonomi agar masyarakat tidak tergoda menjadi penadah.

Selain itu, disparitas hukuman untuk kasus penadahan di berbagai pengadilan menunjukkan belum adanya standar kebijakan penal yang konsisten. Hal ini menandakan bahwa implementasi Pasal 480 KUHP masih bergantung pada penilaian subjektif hakim dan belum mencerminkan arah kebijakan pidana nasional.

Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb memperlihatkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penadahan masih bersifat penal semata dan kurang efektif dalam mencegah terulangnya kejahatan. Pidana yang ringan belum mencerminkan nilai keadilan substantif dan belum memberi efek jera yang cukup bagi pelaku maupun masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kebijakan hukum pidana yang menekankan keseimbangan antara aspek penal dan non-penal.

2) Putusan 655/Pid.B/2017/PN Llg

Putusan ini menunjukkan penerapan kebijakan penal yang lebih tegas dibanding Putusan PN Banjarbaru (114/Pid.B/2018/PN Bjb), karena hukuman yang dijatuhkan lebih berat. Majelis hakim secara konsisten

menerapkan Pasal 480 KUHP, tetapi tetap berorientasi pada pendekatan represif, yaitu pemberian pidana penjara sebagai sarana utama penanggulangan.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, pendekatan seperti ini masih menempatkan pembedaan sebagai instrumen utama, tanpa diimbangi dengan upaya non-penal (pencegahan, edukasi, atau pengawasan ekonomi). Menurut Barda Nawawi Arief dan Sudarto, kebijakan hukum pidana yang ideal harus menggabungkan upaya penal dan non-penal secara seimbang, karena kejahatan pidana berakar pula pada faktor sosial-ekonomi dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat.

Perbandingan antara kedua putusan menunjukkan disparitas pidana untuk delik yang sama, yakni Pasal 480 KUHP, di mana PN Banjarbaru menjatuhkan 8 bulan penjara sedangkan PN Lubuk Linggau 1 tahun 6 bulan. Hal ini mencerminkan belum adanya pedoman kebijakan pembedaan yang seragam, sehingga tujuan kebijakan hukum pidana untuk menciptakan kepastian dan keadilan belum sepenuhnya tercapai.

Putusan 655/Pid.B/2017/PN Llg memperlihatkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam praktik pengadilan masih dominan bersifat penal dan represif. Walaupun sanksi yang dijatuhkan lebih tegas, pendekatan ini belum menyentuh aspek preventif dan rehabilitatif yang menjadi ciri kebijakan hukum pidana modern. Oleh sebab itu, arah kebijakan hukum pidana ke depan perlu diarahkan pada keseimbangan antara aspek penal dan non-penal untuk mencapai perlindungan masyarakat yang berkeadilan.

3) Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Cjr

Putusan ini memperlihatkan bahwa pengadilan tetap mengandalkan pendekatan penal (represif) sebagai sarana utama dalam menanggulangi tindak pidana penadahan. Meski pidana yang dijatuhkan (1 tahun) tampak lebih proporsional dibanding putusan sebelumnya, pola pemidanaan masih belum menyentuh aspek preventif dan non-penal.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, putusan ini menunjukkan upaya hakim dalam menerapkan norma Pasal 480 KUHP secara formal, tetapi belum memperlihatkan penerapan kebijakan penal yang terpadu sebagaimana diidealkan oleh Sudarto dan Barda Nawawi Arief, yaitu perpaduan antara sarana penal dan non-penal.

Kebijakan non-penal yang seharusnya mendukung upaya pencegahan—seperti edukasi hukum masyarakat, pengawasan perdagangan barang bekas, dan peningkatan kerja sama aparat belum tampak terefleksi dalam praktik penegakan hukum di tingkat peradilan.

Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Cjr menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam praktik peradilan masih berorientasi pada penegakan penal semata, meskipun sanksinya mulai lebih proporsional. Untuk mencapai efektivitas penanggulangan kejahatan, ke depan perlu dikembangkan kebijakan yang menyeimbangkan antara aspek penal dan non-penal, dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

- b) Upaya Penal dan Non-Penal (pidanaaan, pencegahan, dan penegakan hukum)

Permasalahan utama dalam hukum pidana berkaitan dengan aspek pidanaaan, di samping unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pidanaaan dipahami sebagai suatu rangkaian proses serta kebijakan yang secara sadar dirancang dan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni tahap legislatif (kebijakan formulatif), tahap yudikatif (kebijakan aplikatif), dan tahap eksekutif (kebijakan administratif).

Penegakan hukum pidana merupakan tanggung jawab dari berbagai unsur aparat penegak hukum yang tergabung dalam satu kesatuan sistem peradilan pidana. Menurut Purpura, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) terdiri atas empat lembaga utama, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, mengendalikan tindak kejahatan, melakukan proses penangkapan serta penahanan terhadap pelaku, dan menjatuhkan pidana kepada mereka yang terbukti bersalah. Sinergi yang baik antar komponen dalam sistem peradilan pidana diharapkan mampu menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.

Tahap akhir dari proses penyelesaian suatu perkara di pengadilan tercapai ketika hakim telah menjatuhkan putusan, baik dalam bentuk putusan (*vonis*), penetapan (*beschikking*), maupun akta perdamaian (*acte van vergelijk*), tergantung pada jenis perkara, prosedur, dan hasil

penyelesaian akhir sebagaimana diatur dalam hukum acara. Dalam proses pemeriksaan perkara, seorang hakim berkewajiban untuk senantiasa mengupayakan agar putusan yang dijatuhkan dapat diterima oleh masyarakat, atau setidaknya oleh pihak-pihak yang secara langsung terlibat dan akan terdampak oleh putusan tersebut. Putusan hakim juga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berperkara. Pada dasarnya, proses peradilan atau litigasi memiliki tujuan utama untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia, sekaligus mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang maupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Putusan hakim juga harus mampu mencerminkan rasa keadilan yang nyata bagi para pihak yang berperkara. Keadilan yang dimaksud bukan hanya keadilan formal yang semata-mata berdasarkan aturan hukum, melainkan keadilan substansial yang benar-benar dirasakan dan diterima secara nyata oleh para pihak. Untuk mencapai hal tersebut, hakim perlu menggali dan menerapkan hukum yang bersifat sosiologis, yaitu hukum yang sejalan dengan nilai dan budaya hukum masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim umumnya menggunakan pola berpikir silogistik, di mana terlebih dahulu ditetapkan fakta-fakta hukum yang dilakukan terdakwa, kemudian disesuaikan dengan ketentuan hukum yang relevan, sehingga melalui proses penafsiran dapat ditentukan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana, dan akhirnya dirumuskan dalam diktum putusan

Untuk dapat menerapkan suatu ketentuan pidana, hakim harus terlebih dahulu menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam ketentuan yang dimaksud. Berdasarkan hasil analisis terhadap tiga putusan pengadilan yang menjerat pelaku tindak pidana penadahan, yaitu Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb, Putusan Nomor 655/Pid.B/2017/PN Llg, dan Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Cjr, dapat disimpulkan bahwa penerapan unsur-unsur Pasal 480 KUHP telah dilakukan secara konsisten oleh majelis hakim

Majelis hakim dalam ketiga perkara tersebut menilai bahwa unsur *“barang siapa”*, *“membeli atau menerima barang”*, serta *“patut diduga berasal dari kejahatan”* seluruhnya terpenuhi karena terdakwa menerima barang tanpa surat resmi, dengan harga yang tidak wajar, dan dari pihak yang tidak jelas identitasnya.

Namun demikian, dari segi pembedaan, ketiga putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan lamanya hukuman terhadap tindak pidana yang serupa.

- 1) Dalam Putusan PN Banjarbaru (114/Pid.B/2018/PN Bjb), terdakwa dijatuhi pidana penjara 8 bulan.
- 2) Dalam Putusan PN Lubuk Linggau (655/Pid.B/2017/PN Llg), terdakwa dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan.
- 3) Sedangkan dalam Putusan PN Cirebon (17/Pid.B/2020/PN Cjr), terdakwa dijatuhi pidana 1 tahun.

Rata-rata hukuman terhadap pelaku penadahan berkisar antara 8 bulan hingga 1 tahun 6 bulan penjara, dengan pertimbangan yang bersifat individual, seperti pengakuan terdakwa, kesopanan di persidangan, dan belum pernah dihukum. Sementara itu, terhadap pelaku tindak pidana asal seperti pencurian, hukuman biasanya lebih berat berkisar antara 1 tahun 6 bulan sampai 3 tahun, dan bagi pelaku residivis cenderung dijatuhi pidana lebih tinggi.

Perbedaan lamanya pidana ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam praktik peradilan masih bersifat kasuistik dan belum memiliki standar yang seragam, meskipun secara substansial penerapan unsur Pasal 480 KUHP sudah tepat. Pidana yang dijatuhkan relatif ringan menandakan bahwa aspek efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku maupun masyarakat masih belum optimal.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, ketiga putusan tersebut menggambarkan bahwa penanggulangan tindak pidana penadahan masih terfokus pada pendekatan penal (represif) dengan penjatuhan pidana penjara, tanpa terlihat adanya penerapan pendekatan non-penal yang bersifat preventif dan edukatif.

Dengan demikian, diperlukan arah pembaruan kebijakan hukum pidana ke depan yang menyeimbangkan antara sarana penal dan non-penal dalam upaya menanggulangi tindak pidana penadahan. Penerapan Pasal 480 KUHP perlu diperkuat melalui kebijakan sosial seperti peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengawasan terhadap perdagangan barang

bekas, serta penerapan sanksi tambahan berupa perampasan keuntungan hasil kejahatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam Bab XXXV tentang Perampasan Aset dan Uang Pengganti (Pasal 134–137).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana penadahan saat ini masih bersifat represif dan belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen penanggulangan kejahatan, sehingga pembaruan sistem pemidanaan perlu diarahkan pada efektivitas, keadilan, dan perlindungan masyarakat.

c) Efektivitas dan Keadilan Hukum Pidana Saat Ini

Dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia, kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini masih didominasi oleh pendekatan penal (represif), yaitu dengan menempatkan pidana penjara sebagai sarana utama dalam menanggulangi kejahatan, termasuk tindak pidana penadahan. Meskipun pendekatan ini penting sebagai bentuk reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum, efektivitasnya dalam menekan angka kejahatan masih perlu dievaluasi secara kritis.

Berdasarkan pandangan Barda Nawawi Arief dan Sudarto, keberhasilan kebijakan hukum pidana tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dijatuhi pidana, tetapi dari sejauh mana sistem hukum mampu mencegah terjadinya kejahatan dan mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas hukum pidana tidak cukup dilihat

dari aspek pemidanaan, melainkan juga dari fungsi sosial dan moral yang diembannya.

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 480 KUHP terhadap pelaku penadahan menunjukkan bahwa pidana yang dijatuhkan relatif ringan dan belum menciptakan efek jera yang optimal. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan penal yang bersifat represif belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen pengendalian sosial. Sementara itu, kebijakan non-penal seperti edukasi hukum masyarakat, pengawasan transaksi barang bekas, serta peningkatan kesadaran akan tanggung jawab sosial terhadap hasil kejahatan belum mendapat perhatian yang memadai.

Dari sisi keadilan hukum, pelaksanaan hukum pidana sering kali menitikberatkan pada aspek kepastian (*certainty of law*), tetapi belum menyeimbangkan dengan keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*utility*). Disparitas pemidanaan antar-pengadilan terhadap kasus yang serupa menimbulkan kesan inkonsistensi dan dapat mengurangi rasa keadilan publik. Padahal, sesuai dengan nilai-nilai Keadilan Pancasila, penegakan hukum seharusnya menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan utama, bukan sekadar penjatuhan hukuman.

Dengan demikian, efektivitas dan keadilan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penadahan masih memerlukan pembenahan baik dalam aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, maupun budaya hukum masyarakat. Pembaruan hukum ke depan harus diarahkan pada keseimbangan antara kebijakan penal dan non-penal, dengan

menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan perlindungan masyarakat secara menyeluruh.

Dari sisi efektivitas hukum pidana, beberapa faktor dapat memengaruhi keberhasilan penerapan hukum pidana, yaitu:

1. Substansi hukum (*legal substance*) sejauh mana rumusan pasal mampu menjangkau perkembangan modus kejahatan modern, misalnya jual beli daring atau transaksi tanpa dokumen. Pasal 480 KUHP masih bersifat klasik dan terbatas pada bentuk fisik barang.
2. Struktur penegakan hukum (*legal structure*) meliputi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Masih ditemukan lemahnya koordinasi dan belum adanya pedoman pemidanaan yang seragam.
3. Budaya hukum masyarakat (*legal culture*) kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya membeli barang tanpa surat resmi masih rendah, sehingga tindak pidana penadahan tetap subur.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana yang berjalan saat ini belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi akar masalah kejahatan penadahan. Pemidanaan hanya menyentuh permukaan akibat, tetapi tidak menjangkau penyebab sosial-ekonominya.

Dari perspektif keadilan hukum, pelaksanaan hukum pidana masih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum (*legal certainty*) dibandingkan keadilan substantif (*substantive justice*). Putusan pengadilan dalam kasus-kasus penadahan sering kali menunjukkan variasi hukuman

untuk tindak pidana yang serupa, sehingga menimbulkan disparitas pemidanaan. Keadaan ini menimbulkan persepsi bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya memberikan keadilan yang setara bagi setiap pelaku.

Keadilan dalam hukum pidana tidak hanya diartikan sebagai pemberian hukuman yang setimpal, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Sesuai dengan asas Keadilan Pancasila, pemidanaan tidak boleh hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga harus mengandung unsur pemulihan, pembinaan, dan kemaslahatan sosial.

Dalam konteks tindak pidana penadahan, efektivitas hukum pidana akan tercapai apabila pemidanaan terhadap penadah dibarengi dengan kebijakan non-penal yang bersifat preventif dan korektif. Upaya tersebut antara lain:

- 1) Edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya membeli barang tanpa bukti kepemilikan yang sah;
- 2) Peningkatan pengawasan terhadap penjualan barang bekas, khususnya kendaraan bermotor dan barang elektronik, guna mencegah peredaran hasil kejahatan;
- 3) Penguatan kerja sama antarinstansi penegak hukum untuk menelusuri dan memutus jaringan penadahan;
- 4) Penerapan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan hasil kejahatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Bab XXXV Pasal 134-137, yang menekankan pemulihan kerugian sosial dan keadilan distributif.

Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana penadahan tidak hanya mengandalkan sarana penal berupa pemidanaan, tetapi juga mengedepankan pendekatan integral antara penegakan hukum dan kebijakan sosial, agar tujuan keadilan dan ketertiban dapat tercapai secara berimbang.

Evaluasi teoretis ini menunjukkan bahwa hukum pidana positif saat ini masih memerlukan reorientasi nilai dan kebijakan, agar tidak hanya bersifat represif, tetapi juga progresif dan berkeadilan sosial. Sistem pemidanaan di masa depan seharusnya diarahkan untuk:

- 1) Menyelaraskan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan;
- 2) Mengurangi ketimpangan hukuman melalui pedoman pemidanaan yang jelas;
- 3) Mengembangkan konsep keadilan korektif dan restoratif;
- 4) Meningkatkan efektivitas pencegahan dengan memperkuat kesadaran hukum masyarakat.

B. Arah Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan

Perkembangan kejahatan yang semakin kompleks menuntut adanya pembaruan dalam kebijakan hukum pidana, termasuk terhadap tindak pidana penadahan. Kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini, sebagaimana diatur

dalam KUHP, masih berorientasi pada penegakan hukum secara represif melalui pemidanaan penjara. Oleh karena itu, diperlukan arah pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dan berkeadilan, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan sosial masyarakat.

Arah pembaruan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memuat ketentuan baru mengenai tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 137. Pengaturan ini tidak hanya memperjelas unsur kesalahan dan memperluas ruang lingkup perbuatan penadahan, tetapi juga menegaskan pentingnya penerapan sanksi tambahan berupa perampasan hasil kejahatan sebagai bentuk pemulihan keadilan, pencegahan kejahatan berulang, dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana dalam KUHP 2023 menunjukkan pergeseran paradigma dari sekadar penghukuman menuju penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bagian dari upaya besar untuk melakukan pembaruan dan restrukturisasi sistem hukum pidana nasional. Pembaruan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual dan filosofis, karena berorientasi pada penataan ulang keseluruhan struktur hukum pidana yang sebelumnya masih berlandaskan KUHP peninggalan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*).

Dalam penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 disebutkan bahwa pembentukan KUHP baru merupakan bentuk rekodifikasi, konsolidasi, dan penyesuaian terhadap politik hukum serta perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rekodifikasi di sini bermakna pengumpulan dan penataan kembali norma-norma pidana yang sebelumnya tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi satu kesatuan sistem hukum pidana nasional. Sementara itu, konsolidasi menunjukkan adanya proses penggabungan dan penyelarasan antaraturan untuk membangun sistem hukum pidana yang utuh dan terpadu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini merupakan warisan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (Staatsblad 1915 No. 732), yang kemudian dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Secara struktur, KUHP terbagi atas dua bagian utama, yaitu aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*).

Bagian aturan umum yang termuat dalam Buku I KUHP berfungsi sebagai induk sistem hukum pidana, sedangkan aturan khusus terdapat dalam Buku II dan Buku III, serta berbagai peraturan pidana lain yang berada di luar KUHP. Seiring perkembangan hukum di Indonesia, aturan umum dalam Buku I KUHP relatif tidak banyak berubah, sementara aturan khusus justru mengalami perkembangan pesat, terutama karena munculnya berbagai ketentuan pidana di luar KUHP yang kerap menyimpang dari prinsip-prinsip umum yang diatur dalam Buku I.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disusun dalam kerangka politik hukum nasional yang menekankan pentingnya rekodifikasi dan unifikasi hukum pidana sebagai bagian dari pembaruan sistem hukum pidana Indonesia. Pembentukan KUHP Nasional ini bertujuan untuk mewujudkan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, serta kepastian hukum, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep pandangan dualistis dalam hukum pidana memisahkan secara tegas antara unsur tindak pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Berdasarkan pandangan ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur kedua aspek tersebut secara terpisah, yakni dalam Bab II tentang Tindak Pidana dan Bab III tentang Pertanggungjawaban Pidana. Pemisahan ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional dibangun di atas kerangka sistematis yang membedakan secara konseptual antara perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana dengan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, pemisahan antara ketentuan mengenai Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) tidak hanya merefleksikan pandangan dualistis dalam hukum pidana, tetapi juga menggambarkan adanya upaya menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam sistem hukum pidana nasional. Pemisahan tersebut menunjukkan keseimbangan antara kepentingan umum atau masyarakat dengan kepentingan individu atau perseorangan, serta antara unsur perbuatan (*daad/actus reus*) yang bersifat objektif dan unsur pelaku (*dader/mens rea*) yang bersifat subjektif.

Dengan demikian, struktur KUHP Nasional mencerminkan pendekatan yang komprehensif terhadap aspek perbuatan dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana modern. Selain itu, konsep ini juga menampilkan keseimbangan antara kriteria formal dan material, antara kepastian hukum dengan fleksibilitas dan keadilan, serta antara nilai-nilai nasional dengan nilai-nilai universal atau internasional.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak hanya berorientasi pada pendekatan hukum pidana klasik yang menitikberatkan pada perbuatan atau akibat perbuatan (*Daadstrafrecht/Tatstrafrecht* atau *Erfolgstrafrecht*), tetapi juga mengadopsi pendekatan hukum pidana modern yang menekankan pada pelaku dan kesalahannya (*Schuldstrafrecht*). Pendekatan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara penilaian terhadap perbuatan yang dilakukan dengan pertanggungjawaban moral dan hukum dari pelakunya, sehingga mencerminkan perkembangan sistem hukum pidana yang lebih humanistik dan berkeadilan.

Dengan demikian, perumusan asas-asas atau prinsip-prinsip umum hukum pidana dan ppidanaan yang termuat dalam Buku I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang bersifat fundamental dibandingkan dengan asas-asas umum yang telah dikenal dalam sistem ppidanaan KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht/WvS*). Namun demikian, dalam perkembangannya sebelum lahirnya KUHP Nasional, terdapat berbagai perubahan, penambahan, maupun pencabutan pasal-pasal tertentu melalui pembentukan undang-undang khusus di luar KUHP yang bersifat sektoral. Perubahan-perubahan tersebut pada umumnya bersifat parsial dan tidak mendasar, sehingga tidak secara signifikan mengubah struktur maupun sistem ppidanaan secara keseluruhan.

Selain itu, ruang lingkup berlakunya hukum pidana juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ppidanaan, karena seluruh ketentuan, baik yang bersifat umum maupun khusus, mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipidana memiliki keterkaitan erat dengan asas-asas mengenai ruang berlakunya hukum pidana.

Dengan demikian, Buku I KUHP (Ketentuan Umum) memiliki kedudukan yang sangat strategis, karena di dalamnya terkandung asas-asas hukum pidana (*legal principles*) yang berlaku secara internal maupun eksternal terhadap KUHP. Buku ini berfungsi sebagai wadah yang mengakomodasi berbagai aspirasi hukum, sekaligus menjadi elemen perekat dan pemersatu dari sistem hukum pidana nasional yang tersebar di berbagai peraturan, baik dalam KUHP

maupun di luar KUHP, termasuk dalam peraturan administratif serta peraturan daerah. Dari asas-asas yang termuat dalam Buku I inilah kemudian terpancar suatu pengaturan hukum pidana yang bersifat konsisten dan kokoh (solid), sehingga membentuk kesatuan sistem hukum pidana nasional yang integral.

Doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* merupakan landasan utama dan asas fundamental hukum pidana yang menjadi dasar pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Doktrin ini menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang pidana yang telah berlaku sebelumnya. Prinsip tersebut secara eksplisit tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan:

“Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenai tindakan, kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Meskipun asas legalitas ini tetap dipertahankan, KUHP Nasional melalui Pasal 2 memperluas maknanya dengan mengakui berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Artinya, seseorang dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum tidak tertulis yang hidup, sepanjang ketentuan tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip hukum umum, serta sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Perluasan ini mencerminkan karakter khas hukum pidana nasional yang berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya bangsa, tanpa meninggalkan prinsip legalitas sebagai pilar utama perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana.

Sejalan dengan perkembangan hukum pidana, asas legalitas juga diterapkan dalam ranah hukum formil. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dalam Pasal 3 KUHAP yang menyatakan bahwa *“Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”* Ketentuan tersebut menegaskan bahwa proses peradilan pidana harus dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku secara sah. Selain itu, beberapa ketentuan dalam hukum acara pidana bahkan memiliki dimensi hak konstitusional (*constitutional rights*), seperti prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya berlaku dalam hukum pidana materil, tetapi juga menjadi landasan fundamental dalam hukum pidana formil secara bersamaan.

Undang-undang pidana pada dasarnya menyatakan bahwa tindak pidana penadahan merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 480 sampai dengan Pasal 482 KUHP. Landasan hukum bagi pengaturan tindak pidana penadahan di Indonesia adalah ketentuan pasal-pasal tersebut. Ketika seseorang diadili atas suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori penadahan, pengadilan berwenang menjatuhkan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Namun demikian, dalam praktiknya pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor tertentu seperti nilai barang hasil kejahatan, motif pelaku, dan tingkat keterlibatan pelaku, untuk menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang paling tepat.

Karena pelaku tindak pidana penadahan melakukan kejahatan ini didorong oleh keyakinan atau pandangan keliru yang telah tertanam dalam diri mereka, maka berbagai upaya dilakukan untuk memisahkan pelaku dari lingkungan masyarakat guna melindungi masyarakat itu sendiri. Apabila pelaku tidak dipisahkan, dikhawatirkan pola pikir dan perilaku yang menyimpang tersebut dapat memengaruhi orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu, menurut pertimbangan hakim, pemisahan melalui penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku penadahan merupakan langkah untuk membatasi kebebasan mereka selama jangka waktu tertentu, sekaligus memberikan efek jera serta perlindungan bagi masyarakat.

Pengaturan mengenai tindak pidana penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan adanya pembaruan substansial dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*). Melalui Pasal 643 dan Pasal 644, rumusan tindak pidana penadahan mengalami perluasan makna dan objek, yang tidak lagi terbatas pada benda berwujud hasil kejahatan, tetapi juga mencakup keuntungan ekonomi, aset digital, maupun hasil transaksi elektronik yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Ketentuan ini mencerminkan adaptasi hukum pidana nasional terhadap perkembangan teknologi dan dinamika kejahatan modern, di mana hasil kejahatan tidak lagi selalu berwujud fisik, melainkan dapat berbentuk virtual atau digital.

Perluasan objek ini mencerminkan adaptasi hukum pidana nasional terhadap perkembangan teknologi informasi dan bentuk kejahatan modern, di

mana hasil kejahatan tidak selalu berwujud fisik, melainkan dapat berupa aset virtual atau digital. Dengan demikian, KUHP 2023 menegaskan orientasi kebijakan hukum pidana yang progresif, yang tidak hanya berfungsi represif untuk menindak pelaku, tetapi juga preventif dan adaptif terhadap pola kejahatan lintas ruang dan berbasis teknologi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menegaskan pentingnya sanksi tambahan berupa perampasan hasil kejahatan, sebagai instrumen hukum yang berfungsi tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan dan rasa keadilan dalam masyarakat. Pendekatan ini memperlihatkan pergeseran paradigma kebijakan hukum pidana dari pembedaan yang semata-mata represif, menuju pembedaan yang berorientasi pada keadilan restoratif dan pencegahan pengulangan tindak pidana (*recidive*).

Khusus dalam konteks tindak pidana penadahan, Pasal 643 dan Pasal 644 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan adanya perluasan makna dan ruang lingkup penadahan, termasuk terhadap keuntungan ekonomi atau hasil kejahatan dalam bentuk digital, sejalan dengan perkembangan bentuk-bentuk kejahatan modern di era teknologi. Perluasan pengaturan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan hukum pidana, khususnya dalam tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi.

- 1) Pada tahap formulasi, pembaruan norma hukum mencerminkan upaya penyesuaian terhadap perkembangan bentuk kejahatan modern, seperti kejahatan siber, transaksi elektronik, serta pencucian uang melalui media digital.
- 2) Implikasi ini menuntut aparat penegak hukum, khususnya Polri dan Kejaksaan, untuk menyesuaikan instrumen penyelidikan dan penyidikan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, adaptif, dan berbasis teknologi.

Pada tahap aplikasi, tanggung jawab utama berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penyidik dan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penuntut umum. Polri dituntut memiliki kemampuan deteksi dini dan digital forensik untuk mengidentifikasi hasil kejahatan non-fisik yang termasuk dalam kategori penadahan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 643 dan Pasal 644 KUHP 2023.

Sementara itu, Kejaksaan harus memastikan proses pembuktian yang efektif, akuntabel, dan sesuai asas hukum pidana, antara lain asas legalitas, proporsionalitas, dan keadilan substantif. Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset hasil kejahatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan pemulihan kerugian masyarakat.

Pada tahap eksekusi, kebijakan hukum pidana menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, seperti antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Lembaga Pemasyarakatan, dalam pelaksanaan sanksi utama

maupun sanksi tambahan berupa perampasan hasil kejahatan sebagaimana diatur dalam KUHP 2023. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan putusan pidana, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif struktural terhadap kemungkinan terulangnya kejahatan, dengan cara menghilangkan manfaat ekonomi yang menjadi motif utama tindak pidana penadahan.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana yang termuat dalam KUHP 2023 tidak hanya berorientasi pada penegakan norma hukum semata, melainkan juga mengedepankan fungsi perlindungan dan pemulihan terhadap korban, masyarakat, serta tatanan ekonomi nasional. Perubahan ini merupakan refleksi dari orientasi baru sistem hukum pidana Indonesia, yaitu menuju keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sejalan dengan nilai-nilai keadilan Pancasila.

Arah pembaruan kebijakan hukum pidana hendaknya diarahkan pada penataan sistem pemidanaan yang berlandaskan keadilan korektif dan restoratif. Paradigma pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman semata (*retributif*), tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan moral dan kesadaran hukum pelaku agar mampu kembali berperan secara konstruktif dalam masyarakat. Selain itu, sistem pemidanaan perlu menekankan pemulihan kerugian sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tindak penadahan, baik terhadap korban langsung maupun terhadap ketertiban sosial secara luas.

Dengan demikian, pemidanaan terhadap penadah idealnya mencerminkan keseimbangan antara aspek pembalasan, perbaikan, dan pemulihan, sejalan dengan semangat keadilan substantif yang menempatkan hukum bukan sekadar sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi sosial dan reintegrasi pelaku ke dalam tatanan masyarakat.

Arah pembaruan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penadahan tidak semata-mata berorientasi pada pemenjaraan (pendekatan penal), tetapi juga perlu mengedepankan pendekatan non-penal yang mencakup upaya pencegahan, pembinaan, dan pendidikan hukum masyarakat. Upaya ini penting untuk mengurangi faktor-faktor yang mendorong terjadinya penadahan, seperti lemahnya kesadaran hukum, faktor ekonomi, dan lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang hasil kejahatan.

Selain itu, pembaruan hukum pidana juga perlu mendorong penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam perkara penadahan. Melalui pendekatan ini, pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan kepada korban maupun masyarakat, baik melalui pengembalian barang hasil kejahatan, ganti rugi, maupun kerja sosial yang bermanfaat. Pendekatan semacam ini tidak hanya menekan angka residivisme, tetapi juga memperkuat fungsi sosial hukum pidana sebagai sarana rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial.

Pembaharuan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan tidak dapat hanya bertumpu pada instrumen penal, tetapi harus disertai dengan

langkah-langkah non-penal yang bersifat preventif dan rehabilitatif. Upaya non-penal ini menitikberatkan pada perubahan perilaku sosial dan sistem ekonomi masyarakat agar penadahan tidak terus berulang.

Langkah pertama yang krusial adalah edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, terutama agar masyarakat memahami risiko hukum dari membeli atau memperjualbelikan barang tanpa dokumen yang sah. Kesadaran hukum publik yang meningkat akan menekan permintaan terhadap barang hasil kejahatan, sehingga rantai penadahan dapat diputus sejak awal.

Selain itu, diperlukan penegakan administratif dalam sektor perdagangan barang bekas, termasuk transaksi secara daring (*online marketplace*). Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap peredaran barang bekas, mewajibkan identifikasi asal-usul barang, serta menindak pelaku usaha yang lalai melakukan verifikasi.

Upaya ini juga memerlukan kerja sama lintas lembaga, melibatkan Kepolisian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta pemerintah daerah dalam pengawasan dan penertiban praktik perdagangan ilegal. Koordinasi antarlembaga tersebut menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.

Terakhir, pembinaan sosial bagi mantan pelaku penadahan serta kelompok masyarakat berisiko tinggi perlu digalakkan melalui program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka residivisme dan memperkuat integrasi sosial

pelaku setelah menjalani hukuman, sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat korektif dan restoratif.

Dengan demikian, arah pembaharuan hukum pidana di Indonesia, termasuk yang terkait dengan tindak pidana penadahan, harus berlandaskan pada prinsip Keadilan Pancasila. Paradigma ini menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial, sekaligus memadukan penegakan hukum dengan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, pembaharuan hukum pidana tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mendorong kesadaran hukum pelaku, memberikan pemulihan kerugian kepada korban, serta mendukung reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat.

Keadilan Pancasila menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara hak korban dan kewajiban pelaku, serta antara kepastian hukum dengan fleksibilitas yang diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial dan budaya. Hal ini menegaskan bahwa setiap kebijakan pidana harus bersifat kontekstual, tidak sekadar meniru model hukum asing, tetapi tetap sesuai dengan nilai-nilai dan karakter bangsa Indonesia.

Lebih jauh, prinsip Keadilan Pancasila mendorong agar hukum pidana berfungsi sebagai instrumen pembinaan dan pencegahan, bukan hanya sebagai alat penghukuman semata. Pendekatan ini memungkinkan sistem hukum nasional untuk tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga membina moral dan etika masyarakat, memulihkan ketertiban sosial, serta menciptakan harmoni

antara hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, manusiawi, proporsional, dan berkelanjutan, yang mampu menjawab tantangan sosial kontemporer sekaligus menjaga keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan standar hukum universal.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penadahan saat ini masih berpedoman pada ketentuan Pasal 480, 481, dan 482 KUHP. Pengaturan tersebut menempatkan penadahan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang memiliki peran strategis dalam memperkuat rantai kejahatan. Namun, kebijakan yang diterapkan masih bersifat represif, dengan fokus utama pada penindakan setelah kejahatan terjadi, bukan pada upaya pencegahan. Kelemahan utama dari ketentuan yang ada terletak pada unsur “mengetahui atau patut menduga”, yang dalam praktiknya sulit dibuktikan di pengadilan. Selain itu, pengaturan yang berlaku juga belum mampu menjangkau bentuk-bentuk penadahan modern, terutama yang dilakukan melalui media daring atau transaksi elektronik. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum menjadi kurang efektif, serta sering menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana, karena adanya perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum maupun hakim.
- 2) Kebijakan hukum pidana di masa mendatang, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menunjukkan arah pembaharuan yang lebih progresif dan komprehensif terhadap pengaturan tindak pidana penadahan yang kini diatur dalam Pasal 643 dan Pasal 644 KUHP 2023. Pembaruan tersebut mencakup perluasan rumusan delik, penegasan unsur kesalahan, serta penyesuaian ancaman pidana agar lebih proporsional dengan tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan penadahan. Lebih jauh, arah kebijakan hukum pidana modern hendaknya bersifat integratif, yaitu dengan menggabungkan pendekatan penal dan non-penal:
 - a. Pendekatan penal dilakukan melalui reformulasi norma hukum, peningkatan konsistensi penegakan hukum, serta profesionalisme aparat penegak hukum agar penerapan pidana menjadi lebih efektif dan berkeadilan.
 - b. Pendekatan non-penal menitikberatkan pada upaya preventif, antara lain peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengawasan terhadap peredaran barang hasil kejahatan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendeteksi transaksi ilegal.

Dengan sinergi kedua pendekatan tersebut, kebijakan hukum pidana ke depan diharapkan mampu menanggulangi tindak pidana penadahan secara komprehensif, tidak hanya melalui langkah-langkah represif, tetapi juga preventif dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Bagi Pembentuk Undang-Undang (Legislator):**

Diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai tindak pidana penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pada unsur “mengetahui atau patut menduga” yang selama ini menyulitkan pembuktian di pengadilan. Rumusan delik perlu diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir dan dapat menjangkau bentuk-bentuk kejahatan penadahan yang dilakukan melalui media digital atau transaksi elektronik.

2. **Bagi Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim):**

Diperlukan peningkatan kapasitas dan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana penadahan, terutama dalam hal penelusuran asal-usul barang hasil kejahatan dan pembuktian unsur kesalahan pelaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya mempertimbangkan efek jera, nilai keadilan bagi korban, serta dampak sosial dari tindak pidana penadahan, tanpa mengabaikan prinsip kemanusiaan dalam pemidanaan.

3. **Bagi Pemerintah dan Masyarakat:**

Upaya penanggulangan tindak pidana penadahan hendaknya tidak hanya mengandalkan pendekatan penal, tetapi juga melibatkan strategi non-penal, seperti edukasi hukum, sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya membeli barang hasil kejahatan, serta peningkatan pengawasan terhadap perdagangan barang bekas, baik secara konvensional maupun daring. Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam memutus mata rantai kejahatan penadahan.

4. **Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya:**

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan empiris terhadap praktik penegakan hukum di lapangan, termasuk studi mengenai efektivitas penerapan ketentuan penadahan dalam KUHP 2023. Selain itu, diperlukan kajian perbandingan hukum dengan sistem hukum negara lain untuk memperkaya pemahaman mengenai kebijakan hukum pidana yang efektif, proporsional, dan humanis dalam menanggulangi tindak pidana penadahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah
Surah Al-Maidah
Surah Ar-ra'd
Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

B. Buku

- Amir Ilyas, Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, 2008.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Arief, Barda Nawawi, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Asiddiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1995.
- Boris Tampubolon. 2019. Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban. Kencana, Jakarta.
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana/Prenadamedia Group, Jakarta, (2015).
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016.
- Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, Maret 2018, hlm. 87, diakses pada 2 Mei 2025
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ismu Gnadi dan Junaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Jalaluddin Abdurrahman Ibn Bakar al-Suyuthi, *Al-Jami' Al-Shagir*, Juz II, Mesir: Darul Katib, 1967.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014.
- Kusuma, Aria, *Hukum Pidana: Asas dan Penerapannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

- Mashudi, Sistem Integritas Nasional dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2022.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo, 1985.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Tim BIP, KUHP dan KUHAP, Buana Ilmu Populer: Jakarta.
- Tina Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, Mengenal Profesi Penegak Hukum, Medpress, Yogyakarta, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 655/Pid.B/2017/PN Llg;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 17/Pid.B/2020/PN Cjr Yurisprudensi;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

D. Jurnal dan Artikel

- Angraini Putri, Fauzan Muzakki, Muhammad Qadar Ramadhan, dan Siti Rachma, "Disparitas Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT DKI", artikel: Jurnal Imakum, Volume 1 Nomor 2, 2022, diakses pada tanggal 2 Mei 2025.
- Arief Rahman Kurniadi, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan yang Berhubungan dengan Tindak Pidana

- Pencurian”, artikel: Jurnal Media Justitia Nusantara, Volume 12, Nomor 1, 2022, diakses pada tanggal 2 Mei 2025.
- Coby Mamahit, Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia, artikel: Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23 No. 8 Januari 2017, diakses pada tanggal 2 Mei 2025.
- Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana”, artikel: Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 87, diakses pada tanggal 2 Mei 2025.
- Elly Sudarti Lestiyana, 2020, Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan, artikel: Jurnal Pompas, Volume 1 Nomor 1, hlm. 68-79, diakses pada tanggal 2 Mei 2025.
- Frengky Manurung, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar dan Sunarmi Sunarmi, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantaupraptat (Studi Kasus Putusan No. 159/PID.SUS/2019/PN.RAP Dan Putusan No. 626/PID.SUS/2020/PN.RAP)”, artikel: Law Jurnal, Volume 2, Nomor 1, 2021, diakses pada tanggal 2 Mei 2025.
- Ghina Sausan Nabilah Nofal dan Ida Keumala Jempa, “Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pada Bidang Hukum Pidana, Volume 6, Nomor 1, Februari 2022, diakses pada tanggal 2 Mei 2025.
- I Gede Made Krisna Dwi Putra, I Made Tjatrayasa dan I Wayan Suardana, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Dari Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan, Kertha Wicara, Volume 5 Nomor 2, Pebruari 2016, diakses pada tanggal 2 Mei 2025.
- Lino S. Sibarani, 2018, “Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor”, Tesis (Dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, diakses dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1433329&val=4136&title=PERAN%20KEPOLISIAN%20DALAM%20MENGUNGKAP%20TINDAK%20PIDANA%20PENADAHAN%20SEPEDA%20MOTOR%20STUDI%20KASUS%20POLRES%20TOBASA>, diakses pada tanggal 2 Mei 2025, pukul 11:49 WIB.
- Masniari Anjelica Tiara, 2017, “Tinjauan yuridis terhadap pembelian barang online dihubungkan dengan tindak pidana penadahan”, Skripsi (dipublikasikan), Program Studi Ilmu Hukum Universitas Parahyangan Bandung, terdapat dalam <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/6088>, diakses pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 12:34 WIB.
- Muhammad Reskiawan Bakri, Abd. Haris Hamid dan Siti Zubaidah, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan”, Clavia: Jurnal of Law, Volume 2 Nomor 1, April 2022, diakses pada tanggal 2 Mei 2025.

- Mulyadi Wibowo, "Tindak Pidana Penadahan dalam Hubungannya dengan Tindak Pidana Pencurian", artikel: *Journal of Law (JoL)*, Volume 2, Nomor 2, 2013, diakses pada tanggal 2 Mei 2025.
- Rafli Muhammad Sabiq, Nunung Nurwati, "Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Tindakan Kriminal", artikel: *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Volume 3, Nomor 2, 2021, diakses pada tanggal 2 Mei 2025.
- Sonia Ivana Komiko Nababan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Kejahatan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN.Bjn)", artikel: Skripsi (Dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, terdapat pada <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/16313> diakses pada tanggal 2 Mei 2025, pukul 12:33 WIB.
- Sugiyono dan Umar Ma'ruf, Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Semarang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3 September 2017, diakses pada tanggal 2 Mei 2025.
- Syafril Mallombasang, "Teori Pemidanaan (Hukuman) dalam Pandangan Hukum", artikel: *Jurnal Humanis*, Volume 1, Nomor 11, Juli 2015, diakses pada tanggal 3 Mei 2025.
- Vebrin Franky Bram Sianipar, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn), Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, [S.l.], Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, terdapat dalam <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/3089>, diakses pada tanggal 3 Mei 2025, pukul 09:33 WIB.

E. Internet

- CNN Indonesia, 10 Negara Paling Padat di Dunia, Salah Satunya Indonesia", terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220719113449-118-823271/10-negara-paling-padat-di-dunia-salah-satunya-indonesia>, 19 Juli 2022, diakses pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 12:34 WIB.
- Badan Pusat Statistik, 2020, BPS: 270,20 juta Penduduk Indonesia Hasil SP2020, diakses dari <https://www.bps.go.id/news/2021/01/21/405/bps-270-20-juta-penduduk-indonesia-hasil-sp2020.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2025, pukul 23:09 WIB.
- Tri Jata Ayu Pramesti, Kriteria Seorang Penadah, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kriteria-seorang-penadah-lt5297f87f6f637> diakses pada tanggal 2 Mei 2025, pukul 23:09 WIB.
- Riyada Layana, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan No.163/Pid.B/2017/PN.Mks)", terdapat dalam http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ODc5N2U5OTMxMzZhOWNhMDA3MzM4OWYxMmNkMDI3MzkyYjExNzcyNA==.pdf diakses pada tanggal 2 Mei 2025, pukul 23:09 WIB.